



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 610 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; --
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Nopember 1976 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Singosari II A No.6 Denpasar ; ---
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : STP ; -----
-

- Pada tahap penyidikan : tidak dilakukan penahanan ; -----
-
- Pada tahap penuntutan : ditahan di Rumah Tahanan Negara Denpasar oleh Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2013 ; -----
- Pengadilan Negeri Denpasar : -----
 - Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 680 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Dps., sejak **Tanggal 17 Juli 2013** sampai dengan **tanggal 15 Agustus 2013** ; -----
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 30 Juli 2013, Nomor : 680 / Tah.Ket. / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Dps., sejak **Tanggal 16 Agustus 2013 s/d Tanggal 14 Oktober 2013** ; ----
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 130 / Pen.Pid / 2013 / PT.Dps., sejak 15 Oktober 2013 s/d Tanggal 13 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum 1. WARSA T. BHUWANA, SH, MM, 2. NI WAYAN SUMERTI, SH, 3. I WAYAN SUKA, SH, 4. WIDI TRISNAWATI, SH, 5. DEWI DHARMAWATI, SH, 5. I GEDE BINA, SH, sama-sama Advokat “WARSA T BHUWANA & ASSOCIATES” yang berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII-167 Gatot Subroto Timur Telp. (0361) 468172 Denpasar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

2

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri Terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan untuk Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbankan " yaitu "*secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank* " sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 ; -----
- Foto copy buku tabungan nomor 001085 dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 020/SCM-MLT/DPS/XII/2011,
tanggal 7 Desember 2011 perihal Permohonan untuk mendapat rekaman
CCTV ; -----

- 1 (satu) lembar Print out foto dari rekaman CCTV yang terdapat pada mesin
ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar ; -----
- 2 (dua) lembar print out Elektronik Jurnal atas transaksi penarikan uang dan
melihat saldo pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar

3

pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) buah buku/ *log book* catatan tanda terima kartu ATM ; -----
- 1 (satu) bendel *foto copy* Ketentuan Sarana Layanan Kartu Niaga no. 4-07-
005-00 ; -----
- 1 (satu) lembar *print out* sistem teknologi informasi Bank CIMB Niaga
yang menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan kartu ATM dengan nomor
4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan
nomor rekening 0470191650117 ; -----
- 1 (satu) lembar *foto copy* Surat kenaikan gaji saudara serta pengangkatan
karyawan tetap atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tertanggal 31
Mei 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar *foto copy* surat permohonan pengunduran diri bekerja atas
nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tertanggal 8 Nopember 2010 ; -----
- 11 (sebelas) Surat PT. Artajasa Pembayaran Elektronis No. :
1218/AJ/133/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal permohonan investigasi
transaksi dan rekaman data CCTV berikut dengan lampiran yang
dialamatkan kepada 11 (sebelas) Bank yaitu : -----

- a. PT. Bank Danamon d/a J1. Abdul Muis No. 60 Jakarta ; -----
- b. PT. Bank Panin d/ a. Gd. Panin Pusat Lt. 9, J1. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. UOB Indonesia d/a Gd. Bank UOB Indonesia, Jl. Gajah Mada No. 1A

Jakarta ; -----

d. PT. Bank BNI d/ a Gd. Landmark Centre, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Tower

A-Lt 6 Jakarta ; -----

e. PT. Bank Mandiri d/a Sentra Mandiri Gd. A Lt. 6, Jl. R.P. Soeroso No. 2-

4 Jakarta ; -----

f. PT. Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI d/a Jl. Raya Puputan, Niti

Mandala, Renon Denpasar ; -----

4

g. PT. Bank MEGA d/a. Menara Bank Mega Lt.9 Jl. Kapt. Tendean 12-14A

Jakarta ; -----

h. PT. Bank BRI d/ a. Jl. Jend Sudirman kay. 44-46 Jakarta ; -----

i. PT. Bank OCBC NISP d/a. Gd. De Vries Lt 1, Jl. Asia Afrika No. 100,

Bandung ; -----

-

j. PT. Bank Permata d/a. Permata Bank Tower Lt 12, Jl. MH. Thamrin Blok

BI No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Tangerang ; -----

k. PT. Bank BII d/ a Gedung Sentra Senayan III Lt 5, Jl. Asia afrika No. 8

Jakarta ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Danamon dengan surat No. : B. 15509/CERR/06/2012, tanggal 11 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Panin dengan surat no. 093/CCE/EXT/06/12 tanggal 11 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. UOB Indonesia dengan surat no. 12/COC/0205, tanggal 12 Juni 2012 perihal jawaban atas permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat PT. Bank BNI dengan surat No. : OPR/3/14893, tanggal 12 Juni 2012 perihal jawaban investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Mandiri dengan surat No. : TOP.ECO/EBP.48193/2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI dengan surat No. : 0803.10.120.2012.2, tanggal 12 Juni 2012 perihal informasi investigasi transaksi nasabah bank CIMB Niaga berikut lampiran ; -----

5

- Foto copy surat PT. Bank MEGA dengan surat No.: 288/COPS-ROD/12, tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan investigasi berikut lampiran ; ----
- Foto copy surat PT. Bank BRI dengan surat No B. 5469/ STO/ OPE/ ATMB/ 06/ 2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal surat jawaban permohonan CCTV ; -
- Foto copy surat PT. Bank OCBC NISP dengan surat No. :1609/E-Sett/KU.03/RG/V/12, tanggal 13 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank Permata dengan surat No. : 002/CSP-ES/PB/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank BII dengan surat No. : S.7279/DIR.OPS-CPC ADMIN&TREASURY CENTER-CPC/ATMC tanggal 19 Juni 2012 perihal jawaban permohonan melihat CCTV ATM berserta lampiran ; -----
- Print Out data rekaman CCTV terminal 480 (Bank BII) yang berlokasi Tiara Grosir Denpasar transaksi tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- Print Out data rekaman CCTV terminal S1BJPK09RH (Bank BNI) yang berlokasi di SPBU Al Masoem Rancaekek Bandung Jl. Raya Cileunyi Rancaekek No. 22, namun gambar gelap tidak kelihatan untuk transaksi tanggal 16 Oktober 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk terminal ATM 480 yaitu ATM Tiara Grosir, Denpasar ; -----
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 593 yaitu ATM Water Boom Park, Denpasar ; -----
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 533 yaitu ATM Bali Mall, Galeria Denpasar ; -----
-

6

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 294 yaitu ATM KCP Kerobokan Denpasar ; -----
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 346 yaitu ATM KCP Gatsu, Denpasar ; -----
- 1 (satu) keping CD Drive yang berisi data digital atau *soft copy* hasil rekaman *camera capture* yang ada pada ATM BII Tiara Grosir Denpasar dan data EJ(*electronic jurnal* ; -----

- 1 (satu) lembar print out laporan ON 2 yaitu laporan harian transaksi kartu ATM yang menunjukkan data transaksi kartu ATM nomor 4760850470351602 dan transaksi kartu ATM nomor 6017800201718773 terminal 480 Tiara Grosir ; -----
- 1 (satu) lembar Print out data EJ (*electronic jurnal*) transaksi melihat saldo kartu ATM Nomor 6017800201718773 tertanggal 18/10/11 (18 Oktober 2011) jam 10:57:51 yang dilakukan di mesin ATM BII terminal /id 480 dengan nomor serf 4147 dengan jumlah saldo sebesar Rp. 23.805.444,99 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print screen print out berisi 2(dua) gambar atau foto hasil rekaman camera capture mesin ATM BII terminal/ id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar pengguna kartu ATM 6017800201718773 ; -----

- 1 (satu) lembar print out berisi 2(dua) gambar atau foto hasil rekaman camera capture mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar pengguna kartu ATM 6017800201718773 ; -----
- 1 (satu) keping CD Drive yang berisi 2(dua) foto atau gambar hasil rekaman camera capture data digital atau soft copy file yang terdapat pada mesin ATM BII terminal /id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar dan 1(satu) file DAT data EJ (elektronik Jurnal) transaksi melihat saldo kartu ATM Nomor 6017800201718773 tertanggal 18/10/11 (18 Oktober 2011) jam 10:57:51 yang dilakukan di mesin A'TM BII terminal /id 480 dengan nomor seri 4147;
- 2 (dua) lembar mutasi transaksi rekening dengan nomor 047 01 00103 165 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI dan nomor 047 01 17673 127

7

atas nama FAWWAZ KUSUMA AHMAD QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----

- 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 18127 129 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 2 (dua) lembar mutasi transaksi rekening dengan nomor 047 01 17834 121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
-
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 80718 118 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 17674 123 atas nama MUHAMMAD SUKMA QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening 435 020 2248 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar data print out Audit trail (log) kartu ATM

4760850470351602 ; -----

-

- 15 (lima belas) lembar data penarikan kartu ATM dengan nomor
4760850470351602 -----

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 473/AHR/SBY/2006, tertanggal 13
Maret 2006, perihal pengalihan tugas atas nama NOVIA LAKHSMI
WULANDARI yang ditanda tangani oleh Assistent vice president atas nama
MARTHIN RUL ; -----

- 1 (satu) lembar data Audit Trail Detail user id N04266 ; -----

- 1 (satu) lembar data Audit Trail Detail user id N04508 ; -----

- 6 (enam) buah foto copy buku tabungan Bank CIMB Niaga : -----

a. Buku tabungan nomor 078241 dengan nomor rekening 047 01 00103 165
atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan
rekening 4 Oktober 2010 ; -----

b. Buku tabungan nomor 005746 dengan nomor rekening 047 01 17673 127
atas nama FAWWAZ KUSUMA AHMAD QQ NOVIA LAKHSMI
WULANDARI tanggal pembukaan rekening 3 Pebruari 2010 ; -----

-

8

c. Buku tabungan nomor 105411 dengan nomor rekening 047 01 18127
129 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI QQ H.M.
INAYATSYAH, tanggal pembukaan rekening 29 Oktober 2010 ; -----

d. Buku tabungan nomor 441005 dengan nomor rekening 047 01 17834
121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI, tanggal pembukaan
rekening 11 Mei 2010 ; -----

e. Buku tabungan nomor 066578 dengan nomor rekening 047 01 80718
118 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan
rekening 19 Juli 1999 ; -----

f. Buku tabungan nomor 005745 dengan nomor rekening 047 01 17674
123 atas nama MUHAMMAD SUKMA SYAHBALYA QQ NOVIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 3 Pebruari 2010 ; -----

- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan bank BCA nomor 7091333 dengan nomor rekening 435 0202248 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI dibuat pada tanggal 12 Januari 2009 dengan nomor kartu ATM 6019 0025 2960 3617 ; -----
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BTN nomor 0750 0040442 dengan nomor rekening 000 9701500072655 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI dibuat tanggal 22 Juli 2011 nomor kartu 4215708803554808 ; -----
- 8 (delapan) lembar data mutasi rekening, dengan nomor 203010000041586 an. NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 1 (satu) lembar data capture atau print screen data sistem bank ICB Bumi Putra berkaitan dengan data transaksi khusus tertanggal 18 Oktober 2011 ; -
- 1 (satu) lembar data ON/2 CARDHOLDER ACTIVITY REPORT transaksi cek saldo kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 tertanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar data ON/2 TERMINAL ACTIVITY FOR TRANSFER REPORT transaksi transfer kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 tertanggal 18 Oktober 2011 ; -----

9

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa ; -----
-

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diri Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" yaitu "Secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI NO.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan ; -----

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan secara lisan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan Dakwaan secara alternatif : -----

Bahwa ia Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI pada tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

10

bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Cabang Melati yang beralamat di Jalan Melati No. 29 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai anggota dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakutkan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar sejak tanggal 13 Juli 1999, dan sejak tahun 2006 terdakwa menjabat sebagai *Relationship Officer (Asisten Relationship Manager CIMB Preferred)* dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melayani nasabah CIMB Preferred, mencari nasabah dan memasarkan *product* sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan ; -----

Bahwa sejak terdakwa menjabat jabatan tersebut, terdakwa melayani nasabah-nasabah CIMB Preferred antara lain saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., diantaranya adalah pembukaan rekening, pengajuan ATM, permintaan *transfer vayrol*, transfer lain sesuai dengan permintaan nasabah, dan transaksi setor tunai, dimana dalam setiap transaksi, terdakwa biasanya datang ke rumah saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., yang beralamat di Tukad Balian Denpasar ; -----

Bahwa selama menjadi nasabah CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH memiliki 4 (*empat*) rekening, yaitu 2 (*dua*) rekening yang mempergunakan mata uang rupiah dengan nomor rekening : 047.01.91650.117 dan rekening nomor : 047.01.81692.111 dan 2 (*dua*) rekening yang mempergunakan mata uang dolar yaitu rekening nomor : 047.02.09377.001 dan rekening nomor : 047.02.09862.006 ; -----

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, terdakwa mengajukan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nasabah prioritas atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH dengan nomor rekening 047.01.91650.117, dimana pada aplikasi tersebut telah diisi lengkap dan dicantumkan tanda tangan diatas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. serta telah diverifikasi oleh terdakwa selaku *Asisten Relationship Manager CIMB Preferred* dari saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, untuk

11

diserahkan kepada saksi GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN selaku *costumer service* ; -----

Bahwa setelah kelengkapan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpetukir selanjutnya saksi GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN menyiapkan kartu ATM instant dengan nomor 4760850470351602 dan memasukkan nomor kartu ATM tersebut ke sistem agar terjadi relasi antara kartu ATM dengan nomor rekening yang dituju yaitu rekening nomor 047.01.91650.117 dan selanjutnya terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dari saksi GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN dengan menandatangani tanda terima kartu ATM atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. pada *log book* tanda terima kartu ATM dan menerima Surat Tanda Terima Kartu ATM untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta PIN atas kartu ATM nomor 4760850470351602 dengan nomor rekening 047.01.91650.117 atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH kepada saksi JONI WIJAYA KUSUMA selaku *Service Manager* dengan menunjukkan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM tersebut, dan setelah saksi JONI WIJAYA KUSUMA melakukan pengecekan dan telah diketahui bahwa aplikasi permohonan telah sesuai yaitu telah ditandatangani oleh nasabah dan telah diverifikasi oleh terdakwa, selanjutnya saksi JONI WIJAYA KUSUMA menyerahkan sebuah surat yang didalamnya tercantum PIN dalam keadaan masih yang diminta oleh terdakwa tersebut kepada terdakwa dengan maksud supaya diserahkan kepada saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., dimana sebelum menerima PIN tersebut, terdakwa juga menandatangani *log book* sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima PIN tersebut ; -----

Bahwa kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi JONI WIJAYA KUSUMA dengan maksud untuk mengaktifkan kartu ATM atas nama saksi korban

SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. dengan menyerahkan tanda terima kartu ATM dan PIN yang seolah-olah telah ditandatangani oleh saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. dan telah pula diverifikasi oleh terdakwa, dan setelah memeriksa kebenaran kedua tanda terima tersebut selanjutnya saksi JONI WIJAYA KUSUMA mengaktifkan kartu ATM tersebut di sistem yang berada di komputer untuk selanjutnya dilakukan aktivasi kartu ATM oleh saksi GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN sehingga kartu ATM tersebut mulai dapat digunakan untuk melakukan transaksi ; ----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, saksi korban SANNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGIAWATI NINGSIH, SH. menemukan adanya kejanggalan pada buku tabungan miliknya dengan nomor rekening 047.01.91650.117 yaitu adanya sejumlah transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, padahal saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. merasa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 tidak pergi ke mana-mana dan tidak melakukan penarikan tunai dari rekening tersebut, sehingga saksi korban langsung meminta karyawannya yaitu saksi NI MADE TRISNA YANTHI, SH untuk meminta data ke Bank CIMB Melati Denpasar bulan Oktober 2011, namun karena data tersebut tidak langsung diperoleh, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. langsung melakukan pengecekan data rekening koran yang ada dan ternyata benar terlihat adanya transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 yaitu telah dilakukan transaksi melalui ATM nomor 4760850470351602 sebanyak 6 (*enam*) kali, yang terdiri dari 5 (*lima*) kali transaksi penarikan tunai dan 1 (*satu*) kali transaksi administrasi penarikan ; -----

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. merasa sangat curiga karena tidak pernah memiliki kartu ATM nomor 4760850470351602, dan tidak pernah pula mengajukan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM lain selain kartu ATM nomor 4760850470130279 yang diterbitkan pada saat pembukaan rekening 047.01.91650.117 dan ATM nomor 476085047019994 yang diperuntukkan bagi suami saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. ; -----

Bahwa setelah memperoleh data dari bank, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. kembali mencocokkan data yang dimilikinya dengan rekening koran yang ada dan terlihat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 telah pula terjadi transaksi yaitu 2 (*dua*) kali transaksi penarikan tunai dan 1 (*satu*) kali transaksi melihat saldo dari rekening saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. yaitu rekening nomor 047.01.91650.117 melalui ATM nomor 4760850470351602, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban langsung meminta kepada pihak Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH

tersebut ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar, diperoleh data bahwa penarikan uang yang terakhir melalui ATM nomor 4760850470351602 dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH pada tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan data *print out electronic jurnal dan print out print screen dan soft copy file* yang berisi 7 (*tujuh*) gambar /foto hasil camera capture mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tara Grosir yang diperoleh dari pihak bank BII Denpasar diketahui bahwa penarikan tunai tersebut telah dilakukan oleh terdakwa di mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tara

13

Grosir Denpasar ;-----

Bahwa ternyata kartu ATM nomor 4760850470351602 dengan nomor rekening 047.01.91650.117 atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. yang pembuatannya telah diajukan oleh terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2009 tanpa sepengetahuan dan tidak pula diserahkan kepada saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, malah dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara melakukan penarikan tunai dan cek saldo melalui beberapa terminal ATM ; -----

Bahwa berdasarkan data rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar mengenai transaksi dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH melalui ATM nomor 4760850470351602 yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut diperoleh data bahwa dari tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 telah dilakukan transaksi berupa transaksi melihat saldo dan transaksi penarikan tunai di berbagai terminal ATM bersama/ALTO hingga jumlahnya mencapai Rp. 919.359.500,- (*sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) ;-----

Bahwa akibat dari pembuatan ATM nomor 4760850470351602 dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH tersebut, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 919.359.500,- (*sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) ; -----

Perbuatan Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI, pada tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di

14

Kantor Bank CIMB Niaga Cabang Melati yang beralamat di Jalan Melati No. 29 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada ditanganinya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :* -----

Bahwa terdakwa bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar sejak tanggal 13 Juli 1999, dan sejak tahun 2006 terdakwa menjabat sebagai *Relationship Officer (Asisten Relationship Manager CIMB Preferred)* dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melayani nasabah CIMB Preferred, mencari nasabah dan memasarkan *product* sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan ; -----

Bahwa sejak terdakwa menjabat jabatan tersebut, terdakwa melayani nasabah-nasabah CIMB Preferred, antara lain nasabah atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., diantaranya adalah pembukaan rekening, pengajuan ATM, permintaan *transfer vayrol*, transfer lain sesuai dengan permintaan nasabah, dan transaksi setor tunai, dimana dalam setiap transaksi, terdakwa biasanya datang ke rumah saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., yang beralamat di Tukad Balian Denpasar ; -----

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, terdakwa mengajukan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nasabah prioritas atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH dengan nomor rekening 047.01.91650.117 milik saksi

korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, dimana pada aplikasi tersebut telah diisi lengkap dan dicantumkan tanda tangan diatas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. serta telah diverifikasi oleh terdakwa selaku *Asisten Relationship Manager CIMB Preferred* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. menemukan adanya kejanggalan pada buku tabungan miliknya dengan nomor rekening 047.01.91650.117 yaitu adanya sejumlah transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, padahal saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. merasa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 tidak pergi ke mana-mana dan tidak melakukan penarikan tunai dari rekening tersebut,

15

sehingga saksi korban langsung meminta karyawannya yaitu saksi NI MADE TRISNA YANTHI, SH untuk meminta data ke Bank CIMB Melati Denpasar bulan Oktober 2011, namun karena data tersebut tidak langsung diperoleh, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. langsung melakukan pengecekan data rekening koran yang ada dan ternyata benar terlihat adanya transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 yaitu telah dilakukan transaksi melalui ATM nomor 4760850470351602 sebanyak 6 (*enam*) kali, yang terdiri dari 5 (*lima*) kali transaksi penarikan tunai dan 1 (*satu*) kali transaksi administrasi penarikan ; -----

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. merasa sangat curiga karena tidak pernah memiliki kartu ATM nomor 4760850470351602, dan tidak pernah pula mengajukan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM lain selain kartu ATM nomor 4760850470130279 yang diterbitkan pada saat pembukaan rekening 047.01.91650.117 dan ATM nomor 476085047019994 yang diperuntukkan bagi suami saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. ; -----

Bahwa setelah memperoleh data dari bank, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. kembali mencocokkan data yang dimilikinya dengan rekening koran yang ada dan terlihat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 telah pula terjadi transaksi yaitu 2 (dua) kali transaksi penarikan tunai dan 1 (*satu*) kali transaksi melihat saldo dari rekening saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. yaitu rekening nomor 047.01.91650.117 melalui ATM nomor 4760850470351602, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban langsung meminta kepada pihak Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. tersebut ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar, diperoleh data bahwa penarikan uang yang terakhir melalui ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4760850470351602 dan rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. pada tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan data print out electronic jurnal dan print out print screen dan soft cope/file yang berisi 7 (tujuh) gambar /foto hasil camera capture mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir yang diperoleh dari pihak bank BII Denpasar diketahui bahwa penarikan tunai tersebut telah dilakukan oleh terdakwa di mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar ; -----

Bahwa ternyata kartu ATM nomor 4760850470351602 dengan nomor rekening 047.01.91650.117 atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH yang

16

pembuatannya telah diajukan oleh terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2009 tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, namun malah dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dengan cara melakukan penarikan tunai dan cek saldo melalui beberapa terminal ATM yang berada di wilayah Bali ; -----

Bahwa berdasarkan data rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar mengenai transaksi dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH melalui ATM nomor 4760850470351602 yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperoleh data bahwa dari tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 telah dilakukan transaksi berupa transaksi melihat saldo dan transaksi penarikan tunai di berbagai terminal ATM bersama/ALTO hingga jumlahnya mencapai Rp. 919.359.500,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa akibat dari pembuatan ATM nomor 4760850470351602 dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH tersebut, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 919.359.500,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

KETIGA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI, pada tanggal 21

Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Bank CIMB Niaga Cabang Melati yang beralamat di Jalan Melati No. 29 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, terdakwa mengajukan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nasabah prioritas atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH dengan nomor rekening 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY

17

MEGIAWATI NINGSIH, SH, dimana pada aplikasi tersebut telah diisi lengkap dan dicantumkan tanda tangan diatas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH serta telah diverifikasi oleh terdakwa selaku Asisten Relationship Manager CIMB Preferred ; -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. menemukan adanya kejanggalan pada buku tabungan miliknya dengan nomor rekening 047.01.91650.117 yaitu adanya sejumlah transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, padahal saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. merasa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 tidak pergi ke mana-mana dan tidak melakukan penarikan tunai dari rekening tersebut, sehingga saksi korban langsung meminta karyawannya yaitu saksi NI MADE TRISNA YANTHI, SH untuk meminta data ke Bank CIMB Melati Denpasar bulan Oktober 2011, namun karena data tersebut tidak langsung diperoleh, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. langsung melakukan pengecekan data rekening koran yang ada dan ternyata benar terlihat adanya transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 yaitu telah dilakukan transaksi melalui ATM nomor 4760850470351602 sebanyak 6 (*enam*) kali, yang terdiri dari 5 (*lima*) kali transaksi penarikan tunai dan 1 (*satu*) kali transaksi administrasi penarikan, dan setelah memperoleh data dari bank, saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. kembali mencocokkan data yang dimilikinya dengan rekening koran yang ada dan terlihat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 telah pula terjadi transaksi yaitu 2 (*dua*) kali transaksi penarikan tunai dan 1 (*satu*) kali transaksi melihat saldo dari rekening saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. yaitu rekening nomor 047.01.91650.117 melalui ATM nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4760850470351602, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban langsung meminta kepada pihak Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. tersebut ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar, diperoleh data bahwa penarikan uang yang terakhir melalui ATM nomor 4760850470351602 dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. pada tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan data print out electronic jurnal dan print out print screen dan soft copy file yang berisi 7 (tujuh) gambar /foto hasil camera capture mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir yang diperoleh dari pihak Bank BII Denpasar diketahui bahwa penarikan tunai tersebut telah dilakukan oleh terdakwa di mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar ; -----

Bahwa ternyata kartu ATM nomor 4760850470351602 dengan nomor rekening 047.01.91650.117 atas nama saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH yang

18

pembuatannya telah diajukan oleh terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2009 tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, namun tanpa seijin dari saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., malah dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dengan cara melakukan penarikan tunai dan cek saldo melalui beberapa terminal ATM yang berada di wilayah Bali ; -----

Bahwa berdasarkan data rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar mengenai transaksi dari rekening nomor 047.01.91650.117 milik saksi korban SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH melalui ATM nomor 4760850470351602 yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperoleh data bahwa dari tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 telah dilakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transaksi melihat saldo di berbagai terminal ATM bersama/ ALTO hingga jumlahnya mencapai Rp. 919.359.500,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SANNY MEGIAWATI N I NGSIH, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 919.359.500,-(sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 ; -----

- Foto copy buku tabungan nomor 001085 dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 020/SCM-MLT/DPS/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011 perihal Permohonan untuk mendapat rekaman CCTV ; -----
- 1 (satu) lembar Print out foto dari rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar ; -----

19

- 2 (dua) lembar print out Elektronik Jurnal atas transaksi penarikan uang dan melihat saldo pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) buah buku/ *log book* catatan tanda terima kartu ATM ; -----
- 1 (satu) bendel *foto copy* Ketentuan Sarana Layanan Kartu Niaga no. 4-07-005-00 ; -----
- 1 (satu) lembar *print out* sistem teknologi informasi Bank CIMB Niaga yang menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor rekening 0470191650117 ; -----
- 1 (satu) lembar *foto copy* Surat kenaikan gaji saudari serta pengangkatan karyawan tetap atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tertanggal 31 Mei 2002 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pengunduran diri bekerja atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tertanggal 8 Nopember 2010 ; ----

- 11 (sebelas) Surat PT. Artajasa Pembayaran Elektronis No. : 1218/AJ/133/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut dengan lampiran yang dialamatkan kepada 11 (sebelas) Bank yaitu : -----

a. PT. Bank Danamon d/a J1. Abdul Muis No. 60 Jakarta ; -----

b. PT. Bank Panin d/ a. Gd. Panin Pusat Lt. 9, J1. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta ; -----

c. PT. UOB Indonesia d/a Gd. Bank UOB Indonesia, J1. Gajah Mada No. 1A Jakarta ; -----

d. PT. Bank BNI d/ a Gd. Landmark Centre, J1. Jend. Sudirman No. 1 Tower A-Lt 6 Jakarta ; -----

e. PT. Bank Mandiri d/a Sentra Mandiri Gd. A Lt. 6, J1. R.P. Soeroso No. 2-4 Jakarta ; -----

f. PT. Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI d/a J1. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon Denpasar ; -----

20

g. PT. Bank MEGA d/a. Menara Bank Mega Lt.9 J1. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta ; -----

h. PT. Bank BRI d/ a. J1. Jend Sudirman kay. 44-46 Jakarta ; -----

i. PT. Bank OCBC NISP d/a. Gd. De Vries Lt 1, J1. Asia Afrika No. 100, Bandung ; -----

j. PT. Bank Permata d/a. Permata Bank Tower Lt 12, J1. MH. Thamrin Blok BI No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Tangerang ; -----

k. PT. Bank BII d/ a Gedung Sentra Senayan III Lt 5, J1. Asia afrika No. 8 Jakarta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat PT. Bank Danamon dengan surat No. : B. 15509/CERR/06/2012, tanggal 11 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank Panin dengan surat no. 093/CCE/EXT/06/12 tanggal 11 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. UOB Indonesia dengan surat no. 12/COC/0205, tanggal 12 Juni 2012 perihal jawaban atas permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank BNI dengan surat No. : OPR/3/14893, tanggal 12 Juni 2012 perihal jawaban investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank Mandiri dengan surat No. : TOP.ECO/EBP.48193/2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI dengan surat No. : 0803.10.120.2012.2, tanggal 12 Juni 2012 perihal informasi investigasi transaksi nasabah bank CIMB Niaga berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank MEGA dengan surat No.: 288/COPS-ROD/12, tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan investigasi berikut lampiran ; ----

21

- Foto copy surat PT. Bank BRI dengan surat No B. 5469/ STO/ OPE/ ATMB/ 06/ 2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal surat jawaban permohonan CCTV ; -
- Foto copy surat PT. Bank OCBC NISP dengan surat No. :1609/E-Settl/KU.03/RG/V/12, tanggal 13 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----
- Foto copy surat PT. Bank Permata dengan surat No. : 002/CSP-ES/PB/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat PT. Bank BII dengan surat No. : S.7279/DIR.OPS-CPC

ADMIN&TREASURY CENTER-CPC/ATMC tanggal 19 Juni 2012 perihal jawaban permohonan melihat CCTV ATM berserta lampiran ; -----

- Print Out data rekaman CCTV terminal 480 (Bank BII) yang berlokasi Tiara Grosir Denpasar transaksi tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- Print Out data rekaman CCTV terminal S1BJPK09RH (Bank BNI) yang berlokasi di SPBU Al Masoem Rancaekek Bandung Jl. Raya Cileunyi Rancaekek No. 22, namun gambar gelap tidak kelihatan untuk transaksi tanggal 16 Oktober 2011 ; -----
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk terminal ATM 480 yaitu ATM Tiara Grosir, Denpasar ; -----
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 593 yaitu ATM Water Boom Park, Denpasar ; -----
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 533 yaitu ATM Bali Mall, Galeria Denpasar ; -----
-
- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 294 yaitu ATM KCP Kerobokan Denpasar ; -----

22

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 346 yaitu ATM KCP Gatsu, Denpasar ; -----
- 1 (satu) keping CD Drive yang berisi data digital atau *soft copy* hasil rekaman *camera capture* yang ada pada ATM BII Tiara Grosir Denpasar dan data EJ(*electronic jurnal* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out laporan ON 2 yaitu laporan harian transaksi kartu ATM yang menunjukkan data transaksi kartu ATM nomor 4760850470351602 dan transaksi kartu ATM nomor 6017800201718773 terminal 480 Tiara Grosir ; -----

- 1 (satu) lembar Print out data EJ (electronic jurnal) transaksi melihat saldo kartu ATM Nomor 6017800201718773 tertanggal 18/10/11 (18 Oktober 2011) jam 10:57:51 yang dilakukan di mesin ATM BII terminal /id 480 dengan nomor serf 4147 dengan jumlah saldo sebesar Rp. 23.805.444,99 ; --
 - 1 (satu) lembar print screen print out berisi 2(dua) gambar atau foto hasil rekaman camera capture mesin ATM BII terminal/ id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar pengguna kartu ATM 6017800201718773 ; -----
 - 1 (satu) lembar print out berisi 2(dua) gambar atau foto hasil rekaman camera capture mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar pengguna kartu ATM 6017800201718773 ; -----

 - 1 (satu) keping CD Drive yang berisi 2(dua) foto atau gambar hasil rekaman camera capture data digital atau soft copy file yang terdapat pada mesin ATM BII terminal /id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar dan 1(satu) file DAT data EJ (elektronik Jurnal) transaksi melihat saldo kartu ATM Nomor 6017800201718773 tertanggal 18/10/11 (18 Oktober 2011) jam 10:57:51 yang dilakukan di mesin A"TM BII terminal /id 480 dengan nomor seri 4147;
 - 2 (dua) lembar mutasi transaksi rekening dengan nomor 047 01 00103 165 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI dan nomor 047 01 17673 127 atas nama FAWWAZ KUSUMA AHMAD QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 18127 129 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 23
- 2 (dua) lembar mutasi transaksi rekening dengan nomor 047 01 17834 121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
-
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 80718 118 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 17674 123 atas nama MUHAMMAD SUKMA QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening 435 020 2248 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----

- 1 (satu) lembar data print out Audit trail (log) kartu ATM 4760850470351602 ; -----

- 15 (lima belas) lembar data penarikan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 473/AHR/SBY/2006, tertanggal 13 Maret 2006, perihal pengalihan tugas atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI yang ditanda tangani oleh Assistent vice president atas nama MARTIN RUL ; -----
- 1 (satu) lembar data Audit Trail Detail user id N04266 ; -----
- 1 (satu) lembar data Audit Trail Detail user id N04508 ; -----
- 6 (enam) buah foto copy buku tabungan Bank CIMB Niaga : -----
 - a. Buku tabungan nomor 078241 dengan nomor rekening 047 01 00103 165 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 4 Oktober 2010 ; -----
 - b. Buku tabungan nomor 005746 dengan nomor rekening 047 01 17673 127 atas nama FAWWAZ KUSUMA AHMAD QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 3 Pebruari 2010 ; -----
 - c. Buku tabungan nomor 105411 dengan nomor rekening 047 01 18127 129 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI QQ H.M. INAYATSYAH, tanggal pembukaan rekening 29 Oktober 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Buku tabungan nomor 441005 dengan nomor rekening 047 01 17834
121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI, tanggal pembukaan
rekening 11 Mei 2010 ; -----
- e. Buku tabungan nomor 066578 dengan nomor rekening 047 01 80718
118 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan
rekening 19 Juli 1999 ; -----
- f. Buku tabungan nomor 005745 dengan nomor rekening 047 01 17674
123 atas nama MUHAMMAD SUKMA SYAHBALYA QQ NOVIA
LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 3 Pebruari
2010 ; -----
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan bank BCA nomor 7091333 dengan
nomor rekening 435 0202248 atas nama NOVIA LAKHSMI
WULANDARI dibuat pada tanggal 12 Januari 2009 dengan nomor kartu
ATM 6019 0025 2960 3617 ; -----

- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BTN nomor 0750 0040442
dengan nomor rekening 000 9701500072655 atas nama NOVIA
LAKHSMI WULANDARI dibuat tanggal 22 Juli 2011 nomor kartu
4215708803554808 ; -----
- 8 (delapan) lembar data mutasi rekening, dengan nomor 203010000041586
an. NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 1 (satu) lembar data capture atau print screen data sistem bank ICB Bumi
Putra berkaitan dengan data transaksi khusus tertanggal 18 Oktober 2011 ; -

- 1 (satu) lembar data ON/2 CARDHOLDER ACTIVITY REPORT
transaksi cek saldo kartu ATM dengan nomor 6017800201718773
tertanggal 18 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar data ON/2 TERMINAL ACTIVITY FOR TRANSFER
REPORT transaksi transfer kartu ATM dengan nomor 6017800201718773
tertanggal 18 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut
Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-1, bernama : SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH , dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bali, dan saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; ---
- Bahwa benar saksi sebagai saksi sehubungan dengan adanya penarikan dana dari ATM Bank Niaga ke rekening milik saksi dimana penarikan dana dari ATM Bank Niaga tersebut bukan dilakukan oleh saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa bertugas sebagai Representative officer, yaitu petugas yang melayani khusus nasabah prioritas ; -----
-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira sejak awal tahun 2000 bertempat di Bank Niaga Melati Cabang Denpasar selaku karyawan Bank Niaga Melati Denpasar, dan kemudian sekira 2002 saksi selalu di handle oleh terdakwa apabila saksi melakukan transaksi perbankan ; -----

- Bahwa saksi menjadi nasabah CIMB Niaga kira-kira sejak tahun 2000 dengan nomor rekening 0470191650117 atas nama saksi sendiri, namun sebenarnya saksi memiliki 4 (empat) rekening pada Bank CIMB Niaga Denpasar yaitu 2 (dua) rekening rupiah dan 2 (dua) rekening dolar, namun terhadap semua rekening atas nama saksi tersebut hanya rekening rupiah saja yang memiliki ATM ; -----
- Bahwa saksi baru menyadari ada kartu ATM CIMB Niaga yang telah melakukan penarikan tunai sekira pada tanggal 20 Oktober 2011, adapun untuk siapa pelakunya, saksi tidak mengetahuinya, karena sejak sekira tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saksi lebih sering tinggal di Singapura ; -----
- Bahwa awal mula saksi mengetahui uang dalam rekeningnya telah diambil tanpa sepengetahuan saksi yaitu sekira pada Kamis tanggal 20 Oktober 2011 saksi melihat kejanggalan pada buku tabungannya dengan nomor rekening : 0470191650117 dan saksi melihat ada transaksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sebanyak 6 (enam) kali yaitu 5 (lima) kali transaksi penarikan tunai melalui ATM dan 1 (satu) transaksi administrasi penarikan, padahal saat itu (pada hari Minggu) saksi tidak kemana-mana, kemudian saksi meminta kepada staf saksi yang bernama NI MADE TRISNAYANTHI untuk mengecek dan meminta data ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank untuk bulan Oktober 2011, namun saksi tidak menunggu hasil bank, hingga kemudian saksi mengecek data rekening koran yang ada, dan ternyata memang telah terjadi penarikan melalui ATM dengan nomor 4760850470351602, padahal saksi tidak pernah melakukan

26

penarikan melalui ATM tersebut, dan saksi tidak memiliki kartu ATM dengan nomor 47601350470351602 tersebut ; -----

- Bahwa atas kejanggalan tersebut kemudian saksi menelpon pihak CIMB Cabang Melati Denpasar yang diterima oleh Ibu RATNA untuk menyampaikan permasalahan tersebut, kemudian pihak Bank meminta waktu mengecek dan meminta saksi untuk menunggu ; -----
- Bahwa setelah memperoleh data, ternyata benar ada penarikan melalui transaksi ATM dengan nomor 4760850470351602 yang saksi tidak lakukan, kemudian saksi melakukan pencocokan dengan data rekening koran yang saksi terima tiap bulannya, ternyata kartu ATM dengan nomor 417760850470351602, telah melakukan penarikan uang melalui ATM berturut-turut sejak tahun 2009 s/ d 18 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa untuk nomor rekening 0470191650117 milik saksi tersebut hanya mempunyai 1 (satu) ATM yang dibuat pada saat pembukaan rekening yaitu dengan nomor kartu ATM 4760850470130279 kemudian saksi mendapat tambahan kartu ATM dengan nomor 4760850470199944 untuk kapan saksi ajukan saksi lupa, yang tujuannya untuk memudahkan transaksi yang saksi peruntukkan untuk suami saksi, dimana kartu ATM yang saksi peruntukkan suami saksi tersebut juga pernah rusak sehingga saksi juga menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa diganti dengan kartu ATM yang lain, namun nomor kartu ATM tersebut berapa saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi memperoleh fasilitas kartu ATM lebih dari 1 (satu) kartu ATM karena saksi merupakan nasabah prioritas bank CIMB Niaga yaitu nasabah yang diberikan kemudahan untuk melakukan semua transaksi perbankan, selain itu, saksi sebagai nasabah prioritas juga mendapat kemudahan lain, antara lain apabila saksi melakukan transaksi penarikan tunai saksi dibawa, saksi tidak harus datang dan mengantri, apabila saksi akan melakukan transfer dana keluar, saksi bisa melakukannya melalui telepon, fax atau email, dan saksi juga memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi rekening berupa rekening koran pada setiap bulannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga terdakwa melalui telepon sering memberitahukan keadaan keuangan dalam rekening saksi, baik rekening rupiah maupun rekening dollar, dan terdakwa juga sering menghubungi saksi memberitahu apabila kondisi keuangan rupiah saksi menipis, dan menanyakan apakah tidak sebaiknya ditambah atau menukar dollar ke rupiah untuk dimasukkan ke rekening rupiah yakni ke rekening 047-01-91650-117 ;-----

27

- Bahwa alasan saksi memberikan aplikasi kosong yang telah ditandatangani oleh saksi adalah karena alasan kepercayaan dan saksi kenal lama dengan terdakwa dan ada penyampaian dari terdakwa bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan nasabah sehingga saksi sangat percaya pada terdakwa disamping terdakwa merupakan karyawan CIMB Preferred Niaga dan saksi juga butuh pelayanan tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik kartu nomor 4760850470351602 yang telah berturut-turut sejak tanggal 22 Agustus 2009 s/d 18 Oktober 2011 melakukan penarikan tunai, karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 ;-----
- Bahwa benar total uang milik saksi yang ditarik dengan menggunakan kartu ATM nomor 4760850470351602 dari tanggal 22 Agustus 2009 s/d tanggal 18 Oktober 2011 jumlahnya kurang lebih mencapai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) lebih, jumlah pastinya saksi lupa, namun yang benar adalah sesuai dengan data yang telah saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa atas kejadian yang dialami saksi tersebut, saksi pernah menelpon terdakwa karena hanya terdakwa yang selalu melayani saksi namun pada saat itu jawaban terdakwa tidak sinkron dengan pertanyaan-pertanyaan saksi mengenai penarikan dana dari rekening saksi tersebut dan suara terdakwa juga kelihatan gugup ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan atau menyuruh mengajukan atau memberikan ijin dan atau pernah menandatangani aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM dari nomor rekening 0470191650117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2009 kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi mengenali foto-foto yang terdapat dalam soft copy file yang berisi 7 (tujuh) gambar/poto hasil camera capture mesin ATM BII terminal/id 480



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Tera Grosir yang disita dari pihak Bank BII Denpasar yang ditunjukkan kepada saksi yaitu foto seorang wanita yang saksi kenali adalah wajah terdakwa ; -----

Saksi ke-2 bernama : NI MADE TRISNA YANTHI, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi juga kenal dengan SANNY MEGIAWATI NINGSIH sejak saksi bekerja di PT. INTARAN ASRI yang bergerak di bidang konsultan Arsitektur sejak sekira bulan Agustus 2010 selaku Sekretaris dengan tugas mengurus jalannya kantor, baik mengenai pembayaran dan urusan dengan pegawai lain dan SANNY MEGIAWATI NINGSIH selaku Direktur PT.

28

INTARAN ASRI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SANNY MEGIAWATI NINGSIH maupun dengan terdakwa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh SANNY MEGIAWATI NINGSIH yaitu pada awalnya sekira hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, sekira jam antara 10.00 wita - 11.00 wita, SANNY MEGIAWATI NINGSIH meminta buku tabungan bank CIMB Niaga dan dari rekening koran melihat ada penarikan melalui ATM yaitu ATM nomor 4760850470351602 yang tidak pernah dilakukan oleh SANNY MEGIAWATI NINGSIH pada hari itu karena bersangkutan tidak kemana-mana, hingga kemudian saksi disuruh meminta print out rekening nomor 0470191650117 untuk transaksi bulan Oktober 2011 ke Bank CIMB Niaga Melati Denpasar oleh SANNY MEGIAWATI NINGSIH, dan setelah print out tersebut diperoleh kemudian saksi bersama teman saksi WAHYUDI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan dan print out yang diperoleh dari bank CIMB Niaga, diketahui bahwa memang benar ada penarikan uang melalui ATM, namun untuk rincian penarikan dari ATM tersebut saksi lupa, hingga selanjutnya SANNY MEGIAWATI NINGSIH meminta saksi untuk menyampaikan kepada pihak bank CIMB Niaga agar melakukan pemblokiran terhadap kartu ATM yang digunakan untuk lakukan penarikan dana dari rekening SANNY MEGIAWATI NINGSIH tersebut ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 tersebut diketahui 3 (tiga) transaksi lagi yang dilakukan dari rekening SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan menggunakan kartu ATM yang sama yaitu ATM nomor 4760850470351602, transaksi tersebut adalah transaksi pengecekan saldo dan penarikan tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 2.000.000,00 tertanggal 18 Oktober 2011 yang menurut SANNY MEGIAWATI NINGSIH tidak dilakukannya ; -----

- Bahwa benar kantor memiliki rekening khusus namun hanya untuk penerimaan saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai Account Representative dari Bank CIMB Niaga karena terdakwa sering datang ke kantor tempat saksi bekerja untuk handle pimpinan saksi yaitu SANNY MEGIAWATI NINGSIH ; -----
- Bahwa setuju saksi, dalam melayani saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH terdakwa telah menyiapkan aplikasi transfer maupun pembayaran untuk ditandatangani saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH dan disimpan di Bank, sehingga apabila akan dilakukan transaksi maka saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH akan memberitahukan kepada terdakwa melalui telepon, e-mail maupun sms kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kartu ATM nomor 050470351602 dan saksi juga tidak mengetahui berapa saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH memiliki Kartu ATM terhadap nomor rekening W0191650117 ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan wajah yang tercantum pada 1 (satu) lembar print out print screen dan soft copy file yang berisi 7 (tujuh) gambar/poto hasil camera capture mesin ATM BII terminal/id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir disita dari pihak Bank BII Denpasar yaitu wajah terdakwa, saksi kenal betul dengan wajah terdakwa karena terdakwa sering datang ke kantor tempat saksi bekerja yaitu PT.

29

Intaran Asri yang berlokasi di Jalan Tukad Balian no. 100X Denpasar dan terdakwa sebelumnya memang tidak mengenakan jilbab ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu SANNY MEGIAWATI NINGSIH pernah mengajukan permohonan pembuatan ATM atau tidak, namun menurut Ibu SANNY MEGIAWATI NINGSIH, kartu ATM tersebut tidak pernah dia ajukan atau dimiliki ;

Saksi ke-3 bernama : CHRISTIAAN NUNUMETE, SE, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun pernah melihat terdakwa, terdakwa sebagai pegawai Bank Niaga, dan dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
-
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali, dan membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB Niaga sejak tanggal 6 Agustus 1996, dan bulan Juni 2010 sebagai staff investigation audit ; -----
-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nasabah yang bernama SANNY MEGIAWATI, SH namun saksi mengetahui yang bersangkutan pernah menyampaikan komplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati yaitu mengenai berkurangnya dana pada rekening miliknya dengan nomor rekening 470191650117, dimana menurut pengakuan nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, dana tersebut berkurang karena adanya penarikan dari kartu ATM nomor 4760850470351602 ;-----

- Bahwa nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH menyatakan kartu ATM nomor 4760850470351602 yang melakukan penarikan tersebut atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, namun yang bersangkutan merasa tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan ATM lain selain yang dibawanya dan dibawa suaminya ;-----

- Bahwa tindakan investigasi yang saksi sudah lakukan untuk menindaklanjuti komplin dari nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH tersebut antara lain :-----

- Mengumpulkan dan mempelajari bukti berupa dokumen seperti : mutasi / rekening koran nasabah an. SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH dari tahun 2009 s/ d Oktober 2011 dan dokumen data nasabah yang ada di Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati ;-----

- Membandingkan bukti berupa dokumen dengan bukti di lapangan ;-----

-

- Mempelajari data elektronik dan foto copy gambar hasil foto rekaman CCTV BII mengenai adanya seseorang yang melakukan transaksi melalui ATM BII dengan menggunakan kartu ATM Bank CIMB Niaga nomor 4760850470351602, dimana data tersebut saksi peroleh dari JONI WIJAYA

30

KUSUMA selaku Service Manager pada Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati ;-----

- Melakukan interview dengan mantan customer service di Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati atas nama GUSTI AYU SATYADEWI dan mantan karyawan Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI terkait dengan proses penerbitan kartu ATM nomor 4760850470351602 ;-----

- Melakukan pengecekan terhadap buku / log book catatan tanda terima penerbitan kartu ATM nasabah ;-----

- Bahwa hasil investigasi terhadap kartu ATM nomor 4760850470351602 adalah : -
 - Berdasarkan hasil interview dengan mantan customer service di Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati atas nama GUSTI AYU SATYADEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa proses penerbitan kartu ATM nomor 4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH yang dilakukan oleh mantan customer service di Bank CIMB Niaga cabang Denpasar Melati atas nama GUSTI AYU SATYADEWI, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CIMB Niaga ; -

- Berdasarkan hasil interview dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa memang benar wajah yang berada di dalam gambar hasil foto rekaman CCTV dari ATM BII yang teletak di Tiara Grosir Denpasar adalah wajah terdakwa, namun yang bersangkutan membantah menggunakan kartu ATM nomor 4760850470351602 melainkan menggunakan kartu ATM miliknya sendiri ; ----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap nomor kartu ATM milik terdakwa, diketahui kartu ATM tersebut hanya terkoneksi ke rekening yang bersangkutan dan bukan ke rekening SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH sehingga saksi berkesimpulan bahwa kartu ATM yang bersangkutan tidak bisa melakukan penarikan dari rekening SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH ; --
- Bahwa berdasarkan data elektronik dan gambar hasil foto rekaman CCTV, hasil interview terhadap terdakwa dan mutasi/rekening koran nasabah milik Terdakwa di Bank CIMB Niaga diperoleh kesimpulan bahwa kartu ATM nomor 4760850470351602 dikuasi oleh terdakwa sehingga yang bersangkutan dapat melakukan transaksi tanggal 18 Oktober 2011 dari rekening SANNY BIEGIAWATI NINGSIH nomor 0470191650117 ; -----
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang ditarik dari kartu ATM nomor 4760850470351602 yang dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp. 919,359,500 (Sembilan ratus sembilan belas juta, tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

31

- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan terdakwa menggunakan ATM dengan nomor 4760850470351602 yang terkoneksi ke rekening nasabah yang dilayaninya yaitu nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH ; -----

Saksi ke-4 bernama : JONI WIJAYA KUSUMA, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sejak bulan Maret 1990 s/d sekarang saksi bekerja di Bank CIMB Niaga, dan saat ini saksi Service Manager di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga Cabang Surabaya ; -----

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membuat, mengambil dan mempergunakan kartu ATM yang bukan miliknya, dan saksi tetap membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik Polda Bali ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil dari rekaman CCTV yang pada saat itu masih tersimpan dari mesin ATM BII yang berlokasi di Tiara Grosir ; -----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Relationship Officer, yaitu pegawai bank yang khusus melayani nasabah-nasabah prioritas, diantaranya nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. ; -----
 - Bahwa sekira bulan Oktober 2011, nasabah prioritas atas nama SANNY IELIAWATI NINGSIH, SH. pernah mengajukan komplain ke Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar sehubungan dengan adanya pengambilan dana dari rekening miliknya yang tidak pernah dilakukan melalui ATM dengan nomor kartu 4760850470351602, dimana ATM tersebut tidak pernah dibuat ataupun diajukan oleh nasabah yang bersangkutan ; -----
 - Bahwa atas dasar komplain dari nasabah tersebut, selanjutnya saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Service Manager melakukan pengecekan terhadap penerbitan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 tersebut, diantaranya mengecek siapa penerima PIN atas kartu ATM tersebut sesuai permohonan dari nasabah dan melakukan pengaktifan kartu ATM agar nasabah bisa menggunakan kartu ATM tersebut untuk melakukan transaksi perbankan di mesin ATM ; -----
 - Bahwa saksi ingat betul pada tanggal 21 Agustus 2009 pernah memberi PIN ATM nomor 4760850470351602 dengan nomor rekening 0470191650117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa menunjukkan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nasabah prioritas (CIMB Preferred) atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor rekening 0470191650117 dan kartu ATM nomor 4760850470351602, dan setelah
- 32
- saksi melakukan pengecekan terhadap aplikasi permohonan dan kartu ATM tersebut, memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu telah ditandatangani oleh nasabah dan telah pula diverifikasi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan PIN yang masih tersegel kepada terdakwa untuk selanjutnya agar diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan, dimana saksi juga memberikan bukti tanda terima PIN dan terdakwa menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanda terima PIN (log book) diatas nama nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH diruangan kasir sebagai bukti yang bersangkutan sudah menerima PIN atas kartu ATM tersebut dari saksi ; -----

- Bahwa benar kemudian saksi mengaktifkan kartu ATM tersebut di sistem yang berada di komputer sesuai dengan permintaan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menyerahkan tanda terima kartu ATM dan PIN yang telah ditangani oleh SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH serta telah diverifikasi oleh terdakwa, dan setelah kartu ATM tersebut saksi aktifkan, kemudian saksi I GUSTI AYU SATYA DEWI selaku Customer Service melakukan aktifasi kartu ATM pada sistem yang berada di komputer yang bersangkutan ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat apakah kartu ATM nomor 4760850470351602 yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut kapan diserahkan kepada nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH.; -----

 - Bahwa mengenai bukti log book penerimaan PIN yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menerima PIN atas kartu ATM nomor 4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. dan dokumen permohonan pembuatan ATM yang pernah diajukan oleh terdakwa untuk nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. sampai saat ini belum ditemukan ; -----

 - Bahwa terdakwa selaku Relationship Officer memang mempunyai akses untuk meminjam buku tanda terima PIN (log book) maupun memasuki ruang tempat menyimpan dokumen permohonan pembuatan ATM yang pernah diajukan oleh terdakwa untuk nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, karena terdakwa merupakan pegawai Bank CIMB Niaga dan pernah menjabat sebagai Customer Service ; -----

 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, atas pembuatan kartu ATM nomor 4760850470351602 yang terkoneksi ke rekening miliknya yang tidak pernah diajukan oleh yang bersangkutan ; -----
 - Bahwa setahu saksi terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., pihak Bank akan membayar kerugian kepada nasabah kurang lebih sekitar delapan ratus jutaan, namun pihak nasabah hingga saat ini belum mau menerimanya ; -----

- 33
- Bahwa benar saksi kenal betul dengan wajah yang tercetak dari data print out foto dari rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BII yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tara Grosir Denpasar yaitu wajah terdakwa ; -----

Saksi ke-5 bernama : I GUSTI AYU SATYA DEWI Alias WIWIN, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira tahun 2009 pada saat masih sama-sama bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar, dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Customer Service sedangkan terdakwa menjabat sebagai Relationship Officer, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Peyidik Polda Bali sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan pada Penyidik ; -----

- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi JONY WIJAYA KUSUMA mengenai adanya komplain dari nasabah atas nama SANNY MENGIAWATI NINGSIH, SH. yang dilayani oleh terdakwa, yaitu mengenai penerbitan kartu ATM nomor 4760850470351602 yang tidak pernah diajukan oleh nasabah dan dengan ATM tersebut pula telah dilakukan penarikan sejumlah dana dari rekening milik nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. ; -----

- Bahwa seingat saksi Kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 tergolong jenis kartu ATM instant, dan mekanisme penerbitan kartu tersebut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2009 terdakwa yang pada saat itu menjabat selaku RO (Relationship Officer) pada CIMB Preferred Denpasar menyerahkan aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nasabah prioritas (CIMB Preferred) atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor rekening 0470191650117 yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah tersebut serta telah di verifikasi oleh terdakwa kepada saksi yang pada saat itu saksi menjabat sebagai costumer service pada bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar ; -----
- Bahwa setelah aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nasabah prioritas atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor rekening 0470191650117 saksi terima, kemudian saksi memeriksa kembali kelengkapan aplikasi permohonan tersebut, untuk selanjutnya saksi menyiapkan kartu ATM Instant yang masih belum aktif yang sudah tersedia di costumer service yang mana kartu ATM tersebut sudah tercantum nomor kartu ATM yaitu nomor 4760850470351602, selanjutnya saksi memasukkan nomor kartu ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke sistem dengan maksud untuk merelasikan kartu ATM tersebut dengan nomor rekening nasabah agar terjadi hubungan kartu ATM dengan nomor rekeningnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menandatangani tanda terima kartu ATM atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH pada buku log book tanda terima kartu ATM, dimana pada saat itu saksi juga menyerahkan tanda terima kartu ATM kepada terdakwa untuk ditanda tangani oleh nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima kartu ATM tersebut ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa datang kepada saksi JONI WIJAYA KUSUMA selaku Service Manager untuk meminta PIN atas kartu ATM atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor 4760850470351602, dan setelah kartu ATM tersebut diaktifkan oleh service manager JONI WIJAYA KUSUMA kemudian saksi melakukan aktivasi di sistem yang berada di komputer saksi sehingga kartu ATM sudah bisa digunakan oleh nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH ; -----

- Bahwa penerbitan kartu ATM tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan Mengenai Sarana Layanan Kartu Niaga Nomor : 4-07-005-00 ; -----
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku log book yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan buku tanda terima kartu ATM, namun saksi tidak dapat menunjukkan halaman dimana terdakwa telah melakukan tanda tangan sebagai tanda terima kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 karena halaman tersebut telah dirobek oleh seseorang dan siapa yang melakukan pengrobekan tersebut saksi tidak tahu, dan bagian halaman buku log book yang telah dirobek tersebut yaitu catatan untuk bulan Agustus 2009 khususnya catatan tanggal 13 s/d 23 Agustus 2009 yaitu nomor pencatatan urut 25 s/d nomor urut 50, dimana diketahui bahwa catatan tentang kartu ATM 4760850470351602 diajukan pada tanggal 21 Agustus 2009 ; -----
-
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang telah merobek halaman buku log book yang ada catatan mengenai permohonan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 karena buku tersebut ditaruh customer service dan siapa saja yang merupakan pegawai bank dapat mengakses buku tersebut ; -----
- Bahwa benar data yang terdapat pada buku log book adalah nama nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat kartu ATM, 4 (empat) angka terakhir nomor kartu ATM, tanggal kartu ATM diambil, tanda tangan tanda terima kartu, dan stempel tanda telah di verified atau permohonan telah dilakukan verifikasi, sedangkan yang melakukan verifikasi adalah customer service ; -----

35

- Bahwa benar yang melakukan pencatatan pada buku log book tersebut adalah saksi sendiri selaku customer service termasuk untuk pencatatan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602, dan saksi juga ingat betul yang menandatangani buku log book sebagai tanda terima kartu ATM nasabah prioritas atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH adalah terdakwa ; -----
- Bahwa benar terhadap nomor PIN dari kartu ATM tersebut diserahkan oleh saksi JONY WIJAYA KUSUMA kepada terdakwa, namun saksi tidak melihat pada saat saksi JONY WIJAYA KUSUMA menyerahkan nomor PIN tersebut ; -----
-
- Bahwa benar alasan pengajuan kartu ATM 4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH diajukan melalui saksi selaku customer service sedangkan nasabah tersebut merupakan nasabah prioritas (preferred) yang mendapat pelayanan khusus, yaitu karena sekira bulan Mei atau Juni tahun 2008 terjadi proses merger antara bank Lippo dan Niaga sehingga pada tahun 2009 masih ada proses pergantian brand terhadap produk bank sehingga pada saat ATM khusus nasabah prioritas (preferred) yaitu kartu Arjuna dengan brand Bank Niaga tidak boleh diterbitkan lagi sedangkan kartu dengan brand CIMB Niaga khusus nasabah preferred belum ada, sehingga jika ada nasabah prioritas (preferred) mengajukan permohonan kartu ATM sementara menggunakan kartu reguler karena kartu reguler sudah menggunakan brand baru yaitu CIMB NIAGA ;
- Bahwa saksi mengenali wajah yang tercantum dalam 7 (tujuh) file gambar basil rekaman camera capture yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu seorang berjenis kelamin perempuan yang melakukan transaksi melalui mesin ATM/terminal ID 480 yang menggunakan kartu ATM 4760850470351602 yang disita dari Bank Internasional Indonesia (BII) kantor cabang Denpasar atas nama I WAYAN EKA SUBAWA, SE yang ditunjukkan kepada saksi, yaitu wajah Terdakwa ; -----
-

Saksi ke-6 bernama : I GUSTI AYU MADE ERNAWATI, SE, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa dan saksi tetap membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik tersebut ; --
- Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2011 saksi bekerja di Bank CIMB Niaga cabang Melati Denpasar, Jl. Melati No. 29 Denpasar dengan jabatan selaku Buisiness Manager CIMB Preferred dengan tugas dan tanggung jawab antara lain

36

menerima komplin dari nasabah CP (CIMB Preferred) untuk ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pihak-pihak terkait, meningkatkan funding (dana) nasabah, dan memasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga dan memelihara hubungan baik nasabah agar lebih loyal ; -----

- Bahwa benar sekira bulan Oktober 2011 saksi pernah menerima komplain dari nasabah CIMB Preferred atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH yang datang ke kantor Bank CIMB Niaga cabang Melati Denpasar dan bertemu saksi dengan membawa laporan transaksi dari tahun 2008 s/d tahun 2011 dari nomor rekening 0470191650117, dimana nasabah yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada sejumlah penarikan dana dari rekeningnya dengan menggunakan kartu ATM nomor 4760850470351602, yang mana yang bersangkutan merasa tidak pernah mengajukan ataupun memiliki kartu ATM tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mencatat komplin tersebut dan meminta waktu kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti, dan kemudian saksi meneruskan kepada atasan saksi yaitu Area Manager Jatim-IndTim yang dijabat oleh Ibu MEKARWATI dan diinstruksikan untuk menindaklanjuti komplin tersebut mengumpulkan data-data terkait antara lain mengirimkan surat kepada BII Denpasar perihal permohonan rekaman CCTV terhadap mesin ATM terletak di Tiara Grosir Denpasar ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengajukan kartu ATM tersebut namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim investigasi baru mengetahui bahwa yang menggunakan kartu ATM tersebut adalah pegawai Bank CIMB Niaga yang bernama NOVIA LAKSHMI WULANDARI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi ke-7 bernama : **AGUNG HARI PAMUJI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
-
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan sampai saat ini saksi masih membenarkan keterangannya tersebut ; -----
-
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Bank CIMB Niaga Melati Denpasar, sejak tanggal 7 Oktober 2006 s/d 11 April 2011 dengan jabatan selaku Relationship Manager CIMB Preferred Bank CIMB Niaga Denpasar Melati, sedangkan terdakwa merupakan anak buah saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Relationship Officer ; -----
- Bahwa terhadap pelaporan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang harus dilaporkan kepada saksi adalah hanya yang berkaitan dengan

37

penjualan (sales), apakah sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak ; -----

-
- Bahwa saksi kenal dengan nasabah yang bernama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH namun sejak kapan SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH menjadi nasabah prioritas Bank CIMB Niaga saksi tidak tahu, yang saksi tahu, sejak saksi dipindahtugaskan ke Bank CIMB Niaga Jalan Melati No.29 Denpasar per 7 Oktober 2006, nasabah tersebut sudah menjadi nasabah, dengan fasilitas dan hak-haknya sebagai nasabah CIMB Preferred yaitu mendapat fasilitas kartu ATM dan hak mendapat informasi berkaitan transaksi berupa rekening koran dan ditangani oleh Relationship Manager atau Relationship Officer OMB Preferred Bank CIMB Niaga (karyawan yang mempunyai pengetahuan dan sertifikasi atas produk yang ditawarkan), dan Relationship Officer yang pada saat itu memberikan layanan perbankan kepada nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penerbitan kartu ATM nomor 4760850470351602 tersebut, dan berkaitan tentang pengajuan kartu ATM baru saksi ketahui dari pihak bank CIMB Niaga telah terjadi pengajuan kartu ATM 4760850470351602 yang sebenarnya tidak diajukan oleh nasabah namun telah dilakukan oleh terdakwa selaku Relationship Officer CIMB Preferred Bank CIMB Niaga ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari nomor seri kartu tersebut, 3 (tiga) angka setelah 6 (enam) digit angka didepan (047) merupakan kartu ritail umum, jadi yang berhak menerbitkan kartu debit/ ATM 4760850470351602 adalah bagian ritail umum ; -----
- Bahwa terdakwa dapat mengajukan kartu debit/ATM 4760850470351602 yang merupakan kartu ritail umum atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH yang merupakan nasabah prioritas karena secara prosedur mekanisme penerbitan kartu ATM tidak dibedakan antara nasabah CIMB Preferred dengan nasabah ritail umum berkaitan penerbitan kartu ATM ritail umum untuk nasabah CIMB Preferred ; -----
- Bahwa saksi mengenali wajah yang tercantum dalam 7 (tujuh) file gambar hasil rekaman camera capture yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu seorang berjenis kelamin perempuan yang melakukan transaksi melalui mesin ATM / terminal ID 480 yang menggunakan kartu ATM 4760850470351602 yang disita dari Bank Inetrnasional Indonesia (BII) kantor cabang Denpasar atas nama I WAYAN EKA SUBAWA, SE yang ditunjukkan kepada saksi, yaitu wajah terdakwa ; -----
-

Saksi ke-8 bernama : ABDUL ROSYID, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

38

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; --
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan pada Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan jaringan ATM antar bank anggota ATM Bersama, yang berlokasi di Gedung Menara Thamrin Jalan MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, dengan jabatan selaku Customer Engineer Manager, dengan tugas dan tanggung jawab saksi antara lain memastikan sistem anggota ATM Bersama dapat digunakan dengan baik dan mendukung proses penyelesaian permasalahan operasional, dan bertanggungjawab kepada Kepala Divisi Operation and Services ; -----
-
- Bahwa lembaga jasa perbankan yang ikut serta dalam jaringan ATM bersama diselenggarakan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik ada 74 (tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bank bank swasta, asing dan pemerintah, termasuk bank CIMB Niaga ; -

- Bahwa fasilitas yang disediakan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis selaku penyelenggara jaringan ATM bersama melalui mesin ATM adalah transaksi penarikan tunai, pengecekan saldo, dan transfer antar bank ; -----
- Bahwa PT. Artajasa tidak turut menyediakan fasilitas CCTV (Closed Circuit Television) pada bilik mesin ATM, namun hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing bank ; -----
- Bahwa benar data-data yang tercatat ketika ada transaksi dilakukan oleh nasabah menggunakan kartu ATM dimesin ATM Bersama adalah tanggal dan jam transaksi, nomor kartu ATM yang digunakan, jenis transaksi yang dilakukan (misalnya transaksi penarikan tunai), nominal transaksi, bank pemilik mesin ATM dan kode mesin ATM atau nomor terminal ATM, nomor resi / struk (bukti transaksi), dan status transaksi yang dilakukan pada mesin ATM ; -----
- Bahwa sedangkan yang tercatat pada resi atau transaksi ATM adalah nama bank pemilik ATM, kode mesin ATM atau nomor terminal ATM yang digunakan, Tanggal dan jam transaksi, nomor urut resi /struk (bukti transaksi) yang dikeluarkan oleh bank pemilik mesin ATM, nomor kartu ATM yang digunakan, jenis transaksi yang dilakukan, dan nominal transaksi yang dilakukan ; -----
- Bahwa benar nomor kartu ATM yang tercetak pada lembar resi/struk tidak mungkin berbeda dengan nomor kartu ATM yang digunakan pada saat melakukan transaksi, namun untuk nomor rekening kartu tidak terdapat dalam system ATM Bersama ; -----

39

- Bahwa benar Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar pernah meminta pada PT. Artajasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap transaksi ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 4760850470351602, dan berdasarkan data yang berhasil terlihat dari sistem jaringan ATM Bersama yang diselenggarakan oleh PT. Arta jasa Pembayaran Elektronis tercatat adanya transaksi menggunakan kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 4760850470351602 dengan rincian total transaksi sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) transaksi dengan total nominal sebesar Rp. 906.900.000,- (sembilan ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jenis transaksi cek saldo dan transaksi tarik tunai untuk periode transaksi mulai Agustus 2009 sampai dengan Oktober 2011, dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis mencatat nomor terminal dan bank pemilik terminal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun data mengenai transaksi kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 41160850470351602 adalah sesuai dengan data yang dikirimkan oleh PT.Artajasa ke setiap bank pemilik terminal ATM, yaitu BANK OCBC NISP, BANK BRI, BANK MANDIRI, BANK PERMATA, BANK PANIN, BANK BII, BANK DANAMON, BANK BPD BALI, BANK MEGA, BANK UOB INDONESIA dan BANK BNI ; -----

- Bahwa sesuai surat dari bank pemilik terminal, tidak setiap bank ATM yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu ATM 4760850470351602 terdapat fasilitas CCTV, dan berdasarkan data yang dikirimkan oleh pihak bank pemilik terminal hanya ada 2 (dua) terminal memiliki data CCTV, yaitu : -----

1. Terminal 480 milik Bank BII yang berlokasi Tira Grosir Denpasar untuk transaksi tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

2. Terminal SIBPK09RH milik Bank BNI, namun gambar gelap tidak kelihatan untuk transaksi tanggal 16 Oktober 2011 ; -----

- Bahwa berupa lama CCTV pada masing-masing mesin ATM dapat menyimpan terhadap transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna mesin ATM tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank ; -----
- Bahwa benar semua data-data berupa surat yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah data-data yang diperoleh PT. Artajasa mengenai transaksi yang dilakukan oleh ATM dari Bank CIMB Niaga dengan nomor 4760850470351602 ; -----

Saksi ke-9 bernama : I WAYAN EKA SUBAWA, SE, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik Pokda Bali sehubungan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi tetap membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik ; -----

40

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Internasional Indonesia (BII) kantor cabang Denpasar alamat Jl Udayana No. 1 Denpasar, sejak bulan Januari 2003 sampai dengan sekarang, dan jabatan saksi saat ini adalah selaku staf di bagian ATM ; -----

- Bahwa benar yang dapat melakukan transaksi di ATM Bersama Bank BII adalah Semua nasabah Bank Internasional Indonesia (BII) dan nasabah diluar Bank Internasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BII) yang terdapat dalam jaringan ATM BERSAMA yang diselenggarakan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronik ; -----

- Bahwa benar Bank BII pernah mendapat surat dari Pokda Bali terkait mengenai adanya permintaan rekaman CCTV dari transaksi yang menggunakan kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 4760850470351602 untuk periode transaksi Agustus 2009 s/d Oktober 2011 ; -----
- Bahwa benar ATM Bank Internasional Indonesia (BII) pernah mencatat adanya transaksi yang menggunakan kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 4760850470351602 untuk periode transaksi Agustus 2009 s/d Oktober 2011, yaitu transaksi pada 5 (lima) terminal ATM BII yang merupakan terminal mesin ATM Bersama, antara lain transaksi pada terminal ATM 480 yaitu ATM BII yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar, transaksi pada terminal ATM 593 yaitu ATM BII yang ada di Water Boom Park, Denpasar, transaksi pada terminal ATM 533 yaitu ATM BII yang berlokasi di Bali Mall Galeria Denpasar, transaksi pada terminal ATM 294 yaitu ATM BII yang ada di KCP Kerobokan Denpasar, dan transaksi pada terminal ATM 346 yaitu ATM BII yang ada di RCP Gatsu, Denpasar ; - -----
- Bahwa dari kelima terminal ATM BII tersebut, terminal yang masih menyimpan data CCTV terhadap transaksi yang menggunakan kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 4760850470351602 yang masih tersedia adalah data camera capture yang ada pada terminal ATM 480 yang terletak di Tiara Grosir Denpasar tertanggal 18 Oktober 2012, yaitu sesuai dengan data-data yang telah diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu berupa : -----
 - Print out electronic jurnal pengecekan saldo tertanggal 18 Oktober 2011 jam 1058:15 di mesin ATM BII Tiara Grosir dengan ID mesin 480 dan nomor seri 4148 dengan jumlah saldo sebesar Rp. 32.476.043,12, dengan nomor kartunya 476085047035XXXX. ; -----
 - Print out electronic jurnal transaksi penarikan uang tertanggal 18 Oktober 2011 jam 1058:30 di mesin ATM BII Tiara Grosir dengan ID mesin 480 dan nomor seri 4149 sebesar Rp. 3.000.000,- dengan sisa saldo Rp. 29.476.043,12, dengan nomor kartunya 476085047035XXXX ; -----
 - Print out electronic jurnal transaksi penarikan uang tertanggal 18 Oktober 2011 jam 1058:56 di mesin ATM BII Tiara Grosir dengan ID mesin 480 dan nomor seri 4150 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan sisa saldo Rp. 27.476.043,12, dengan nomor kartunya 476085047035XXXX ; -----
- 7 (tujuh) hasil rekaman foto camera capture yang ada pada mesin ATM BII Mara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 yang terdapat pada mesin ATM BII terminal/Id Mesin 480 yang terletak di Tiara Grosir Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua transaksi tersebut diatas, dilakukan dengan menggunakan kartu ATM CIMB Niaga Nomor 476085047035XXXX sebagaimana terdapat pada data print out electronic jurnal, dan berdasarkan hasil pengecekan data sistem BII atau laporan ON2 yang mencatat secara detail nomor kartu yang digunakan dapat saksi tunjukkan dan jelaskan bahwa nomor kartu ATM dari 476085047035XXXX adalah 4760850470351602, yang mana secara sistem 4 (empat) digit nomor kartunya disembunyikan untuk kepentingan kerahasiaan dan keamanan ; -----
- Bahwa benar print out foto yang merupakan hasil rekaman camera capture ATM BII Tiara Grosir yang diserahkan pihak BII kepada pihak bank Niaga cabang Denpasar merupakan print out foto hasil rekaman camera capture yang terdapat pada mesin ATM terminal/Id 480 yaitu ATM yang terletak di Tiara Grosir Denpasar, yang merupakan rekaman seorang perempuan yang melakukan transaksi melalui mesin ATM / terminal ID 480 dengan menggunakan kartu ATM 4760850470351602 ; -----
 - Bahwa benar fungsi camera capture yang terdapat pada mesin ATM terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar tersebut adalah untuk merekam semua orang yang melakukan transaksi apapun pada mesin ATM BII, dan tujuannya adalah sebagai data untuk investigasi internal dan external apabila ditemukan ada permasalahan berkaitan transaksi melalui ATM BII, dimana sistem kerja camera capture mesin ATM BII tersebut adalah sebagai berikut :
 -
 - a. Camera capture akan mengambil gambar/foto ketika seorang memasukkan kartu ; -----
 - b. Kemudian camera capture akan mengambil gambar/foto ketika uang keluar dari tempatnya menuju pada posisi uang dapat diambil ; -----
 -
 - c. Camera capture mengambil gambar/foto ketika uang diambil atau ditarik oleh pelaku transaksi ; -----
 - d. Camera capture akan mengambil gambar/foto pada saat kartu ATM keluar dari sistem mesin ATM ; -----
 - e. Kemudian camera capture akan mengambil gambar/foto pada saat kartu ATM ditarik dari mesin ATM ; -----
 -
 - Bahwa benar sistem mesin ATM BII terminal/id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar juga mencatat adanya transaksi pengecekan saldo menggunakan kartu ATM dengan nomor 601780020171XXXX tertanggal 18 Oktober 2011 jam 10:57:51 di mesin ATM Tiara Grosir dengan ID mesin 480 dan nomor seri 4147 dengan jumlah saldo sebesar Rp. 23. 805. 444,99. berdasarkan ON2 Bank BII diketahui bahwa kartu ATM tersebut adalah kartu



- 6017800201718773, dan terhadap pengguna kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 terdapat 2 (dua) rekaman gambar camera capture, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ; --
- Bahwa benar mesin ATM terminal/id 480 tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan 2 (dua) kartu ATM dalam waktu bersamaan karena system hanya dapat menjalankan 1 (satu) kartu ATM saja pada masing-masing mesin ATM BII ; -----
 - Bahwa berdasarkan data ON2, laporan harian transaksi kartu ATM bahwa kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 melakukan transaksi terlebih dahulu baru kemudian kartu ATM 4760850470351602, hal tersebut dapat dilihat dari jam transaksi yaitu transaksi kartu ATM 6017800201718773 dilakukan pada jam 10:57:51 sedangkan berdasarkan laporan ON2 diketahui bahwa kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 melakukan 3 (tiga) kali transaksi yaitu pada jam 10:58:15 untuk transaksi melihat saldo, transaksi kedua jam 10:58:30 untuk transaksi penarikan tunai dan transaksi ketiga dilakukan pada jam 10:58:56 untuk penarikan tunai ; -----
 - Bahwa berdasarkan hasil rekaman tersebut saksi berkeyakinan bahwa orang yang berada dalam rekaman tersebut adalah orang yang sama, dan hal tersebut dapat dilihat dari segi ciri fisik, dan berdasarkan durasi waktu yang sangat singkat antara transaksi kartu ATM nomor 6017800201718773 dan transaksi kartu ATM nomor 4760850470351602, sehingga tidak dimungkinkan kedua kartu ATM tersebut dilakukan oleh orang berbeda ; -----

Saksi ke-10 bernama : FERRY KESUMA WIDJAYA, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi bekerja di IT Bank CIMB Niaga sejak tanggal 1 Desember 1998 s/d sekarang, dan Jabatan saksi adalah Chanel Systems Middleware and Development Head ; -----
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan pada Penyidik tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipermankan data print out dari system teknologi informasi Bank CIMB Niaga yaitu data Audit trail (Log) oleh Penuntut Umum, saksi menjelaskan data Audit trail adalah log/kegiatan aktifitas terkait dengan kartu ATM nomor 4760850470351602, dimana terlihat tanggal aktivitas pembuatan, persetujuan, pemeliharaan/perubahan, dan tanggal pemblokiran kartu ; -----

43

- Bahwa benar berdasarkan data audit trail (log/kegiatan), kartu ATM nomor 4760850470351602 telah diterbitkan oleh Petugas Bank sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak Bank CIMB Niaga ; -----
-
- Bahwa benar data Audit trail (log) dan data Audit trail (detail) menunjukkan bahwa kartu debit/ ATM nomor 4760850470351602 telah dibuat/diterbitkan, dan berdasarkan data Audit trail atau data log/aktifitas dan detail informasi audit trail menunjukkan bahwa kartu debit/ATM No. 4760850470351602 telah direlasikan/dihubungkan dengan rekening tabungan No. 0470191650117, sehingga semua transaksi kartu debit/ATM No. 4760850470351602 penarikan akan tercatat/terdebet ke rekening 0470191650117 dan semua transaksi dengan menggunakan kartu debit/ATM No. 4760850470351602 tersebut dapat dilihat dalam laporan transaksi atau mutasi transaksi rekening nasabah, dan ini juga yang menunjukkan bahwa kartu tersebut telah dan hanya terkoneksi kerekening W0191650117 ; -----

Saksi ke-11 bernama : NI KETUT SURYANITA, STP., dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2005 bertempat di Bank Niaga Jalan Melati No. 29 Denpasar karena saksi sama-sama sebagai karyawan di Bank Niaga Denpasar dan sebagai karyawan di Bank ICB Bumi Putra cabang Denpasar karena yang bersangkutan pernah bekerja di Bank ICB Bumi Putra cabang Denpasar, namun tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bali sehubungan dengan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan pada Penyidik ; -----
-
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di Bank ICB Bumi Putra cabang Denpasar, sejak sekira tahun 2006 s/d sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Branch Head (Pimpinan kantor kas) Bank ICB Bumi Putra cabang pembantu Kerobokan Bali dan tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang perbankan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat bekerja di ICB Bumi Putera, terdakwa mempunyai 1 (satu) rekening di bank ICB Bumi Putra cabang Denpasar dengan nomor rekening 203010000041586 yaitu rekening payroll (rekening penggajian) dimana rekening tersebut dibuka ketika yang bersangkutan mulai bekerja sebagai karyawan di Bank ICB Bumi Putra cabang Denpasar yaitu sekira tahun 2010 dan yang bersangkutan langsung memperoleh kartu, ATM dengan nomor 6017800201718773 ;-----

44

- Bahwa benar sistem bank pernah mencatat transaksi terhadap rekening dengan nomor 203010000041586 terdakwa tertanggal 18 Oktober 2011, adapun transaksi berdasarkan data mutasi rekening dengan nomor rekening 203010000041586 atas nama terdakwa tercatat 10 (sepuluh) transaksi, berdasarkan data print screen data sistem secara detail dapat saksi jelaskan transaksi khusus transaksi tertanggal 18 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan data, kartu ATM untuk nomor rekening tersebut adalah 6017800201718773 dan untuk jumlah kartu ATM nya adalah 1 (satu) ; -
- Bahwa benar transaksi pengecekan saldo yang pernah dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kartu ATM 6017800201718773 yang berlokasi di mesin ATM bersama tertanggal 18 Oktober 2011 terminal 480, dan berdasarkan koordinasi yang saksi lakukan dengan ATM Center ICB Bumi Putera Pusat yang beradadi Jakarta dan berdasarkan hasil koordinasi pihak ATM Center Bank ICB Bumi Putera Jakarta dengan penyelenggara ATM Bersama yaitu PT. Artajasa diperoleh informasi bahwa transaksi tersebut dilakukan di ATM BII yang berlokasi di Tiara Grosir Jalan Cokroaminoto Denpasar dengan kode ATM atau Bank adalah 480 dan untuk transaksi dilakukan sekira pukul 10.57 wita ;-----

Saksi ke-12 bernama : YUNIAR ARI WIBOWO., tidak hadir ke muka sidang (keterangannya dibacakan di muka sidang) sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2008, pada saat saksi mulai bekerja di Bank CIMB Niaga Melati Denpasar, karena baik terdakwa maupun saksi merupakan Asisten Relationship Manager CIMB Preferred Bank CIMB Niaga Denpasar Melati, namun saksi tidak ada hubungan keluarga terdakwa ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, karena yang bersangkutan merupakan nasabah CIMB Preferred/prioritas Bank CIMB Niaga Melati Cabang Denpasar, yang dihandle oleh terdakwa ; -----

 - Bahwa nasabah CIMB Preferred/perioritas tidak dapat mengajukan pembuatan kartu dari ritail umum karena ARM dari layanan CIMB Preferred/perioritas akan melakukan block secara sistem sehingga user lain (yaitu user ritail umum/reguler) tidak dapat melakukan proses penerbitan kartu khususnya terhadap nasabah yang sudah memiliki ATM CIMB Preferred, namun block secara sistem tersebut baru dapat dibuka dengan *user id Relationship Officer* yang melayani nasabah tersebut sehingga penerbitan kartu ATM di ritail umum bisa dilakukan untuk proses penerbitan kartu ATM bagi nasabah CIMB Preferred/perioritas ;-----

45

- Bahwa yang memiliki user id untuk membuka block tersebut hanyalah saksi dan terdakwa selaku *Relationship Officer*;-----

- Bahwa selama bekerja pada CIMB Preferred Bank CIMB Niaga Denpasar Melati selaku *Assisten Relationship Manager*, saksi tidak mengetahui apakah nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu ATM reguler/ritail umum dengan nomor 4760850470351602 melalui layanan reguler / ritail umum melalui terdakwa ; -----

- Bahwa saksi mengenali wajah yang tercantum pada print Screen Drive yang berisi hasil 7 (tujuh) hasil rekaman camera capture mesin ATM BII id 480 yang merekam transaksi seorang perempuan menggunakan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar yang disita dari pihak Bank BII Denpasar, yaitu wajah NOVIA LAKSHMI WULANDARI ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Saksi ke-13 bernama : SLAMET NUR IRLAN (saksi a de charge), dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah membeli rumah milik terdakwa yang terletak di Perumahan Kuta Permai Blok IV No 3. dengan harga sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan pembayaran melalui 2 tahap, yaitu secara cash sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dan selebihnya dibayar melalui kredit Bank Mandiri jadi sisa pembayarannya di transfer ke rekening terdakwa oleh bank sebesar Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta) ke rekening Bank CIMB Niaga Denpasar dengan nomor 047 0117834121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI pada tanggal 29 Oktober 2010 ; -----

Saksi ke-14 bernama : SLAMET WIBOWO (saksi ahli), dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa saksi pernah diminta pendapat oleh Penyidik Polda Bali terkait dengan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu masalah pembuatan ATM yang tidak dimohonkan oleh nasabah yang dilayani, namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah pemilik rekening, kartu ATM tersebut malah dipergunakan sendiri untuk kepentingannya ; -----

- Bahwa Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa yang dimaksud dengan Kartu ATM adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat dipergunakan untuk melakukan

46

penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sebenarnya kartu ATM berikut PIN harus diserahkan langsung kepada nasabah atau seseorang yang dikuasakan ; -----

- Bahwa dalam konteks ini bank bertindak sebagai penerbit kartu ATM, sedangkan pemegang kartu adalah pengguna yang sah APMK. Oleh karena itu pemberian kartu ATM oleh penerbit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani oleh calon pemegang kartu. Disamping itu, setiap bank juga memiliki ketentuan atau prosedur yang mengatur mekanisme pemberian atau penerbitan kartu ATM dan pegawai bank harus mematuhi ketentuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prosedur tersebut ; -----
-
- Bahwa dalam kaitan adanya aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM yang tidak ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening tetapi oleh pegawai Bank dipergunakan sebagai dasar dalam menerbitkan kartu maka hal tersebut menunjukkan dokumen permohonan penerbitan kartu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pasal 49 ayat (1) butir a UU. RI. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa "anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan demikian apabila dapat dibuktikan bahwa dokumen permohonan penerbitan kartu ATM tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka dapat dikenakan Pasal 49 ayat 1 huruf a, yaitu adanya pencatatan palsu dalam dokumen ; -----
 - Bahwa dalam hal bisa dibuktikan pegawai bank setelah menerima kartu ATM berikut PIN namun tidak menyerahkan kepada nasabah yang bersangkutan selaku pemilik rekening namun malah menggunakan kartu ATM milik nasabah tanpa seijin nasabah tersebut maka seluruh transaksi atas penggunaan ATM dimaksud tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dikenakan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ; -----

Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI, memberikan keterangan sebagai berikut :-----

47

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di Kantor Utama Bank CIMB Niaga Melati Denpasar sejak tahun 1999 s/d 2010, dan jabatan terakhir terdakwa adalah sebagai Relationship Officer dan melayani nasabah-nasabah prioritas, diantaranya nasabah atas nama SANNY MEGIAWATY NINGSIH, SH ; -----
-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan, menguasai maupun mempergunakan ATM 4760850470351602 yang direlaskan ke rekening nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH ; -----
-
- Bahwa Wajah yang terlihat pada foto camera capture yang ada pada mesin ATM BII Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin ATM-BN terminal / Id Mesin 480 yang terletak di Tiara Grosir Denpasar nampaknya adalah Terdakwa, namun terdakwa pada saat itu menggunakan kartu ATM milik Terdakwa sendiri, namun terdakwa lupa kartu mana yang dipergunakan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa selama bekerja di CIMB Niaga terdakwa memang tidak mengenakan jilbab, dan baru sekira setahun yang lalu terdakwa mengenakannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (**pledoi**) dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa pembelaan (**pledoi**) terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa membantah semua keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berpendapat Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum pembelaan (**pledoi**) dari terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa mengenai materi pokok perkara, maka oleh majelis hakim tidak akan dipertimbangkan tersendiri dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur delik tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan susunan dakwaan secara alternatif yaitu : -----

48

Pertama : Melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : -----

Kedua : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Atau : -----

Ketiga : Melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Novia Lakhsmi Wulandari diajukan dipersidangan dengan susunan dakwaan secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dipandang paling tepat untuk dibuktikan lebih dahulu terhadap tindak pidana yang iaTerdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dan dilimpahkan perkaranya di pengadilan negeri dengan acara tindak pidana khusus yaitu : melanggar dakwaan alternatif pertama dengan delik tindak pidana perbankan, maka yang paling tepat untuk dipertimbangkan lebih dahulu adalah dakwaan alternatif Pertama dan apabila dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan pidana umumnya, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternati kedua atau dakwaan alternatif ketiga ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut : -----

1. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank ; -----
-
2. Yang dengan sengaja ; -----
3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ; -----
4. Secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, perbuatan terdakwa haruslah terbukti secara akumulatif dari seluruh unsur pidana yang didakwakan, dan juga tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban perbuatan pidana terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank " : -----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yang meliputi pejabat bank maupun pegawai bank termasuk didalamnya, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi sebagai predikat yang disandang oleh terdakwa, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI yang identitasnya tersebut diatas, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai pegawai pada bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 dan diangkat sebagai karyawan tetap tertanggal 31 Mei 2002 dengan jabatan terakhir sebagai *Relationship Officer*, dengan demikian secara hukum unsur "pegawai bank" secara hukum telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Yang dengan sengaja " : -----

Menimbang, bahwa menurut *memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah : *Wellen en weten* yaitu " seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat secara hukum unsur ini telah terpenuhi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa terdakwa dengan sengaja mengajukan permohonan pembuatan kartu ATM atas nama nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan tujuan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sedangkan tim penasihat hukum berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alat bukti maupun saksi yang menerangkan ataupun membuktikan bahwa yang menggunakan ATM dengan nomor 4760850470351602 adalah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terdapat adanya peristiwa hukum dengan suatu fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa SANNY MEGIAWATI NINGSIH merupakan nasabah prioritas /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preferred Bank CIMB Niaga Melati Cabang Denpasar dan memiliki 2 rekening

50

dengan mata uang rupiah, diantaranya rekening nomor 0470191650117 dan 2 rekening dengan mata uang dollar ; -----

-

- Bahwa SANNY MEGIAWATI NINGSIH selalu nasabah prioritas mendapatkan fasilitas-fasilitas, diantaranya fasilitas *executive lounge* di bandara tertentu, ditangani oleh *Relationship Manager* dan atau *Relationship Officer*, memperoleh kartu ATM *Preferred CIMB Niaga Melati Cabang Denpasar* yang berfungsi sebagai identitas nasabah *CIMB Preferred*, dan mendapat pelayanan prioritas yaitu dapat menitipkan transaksi kepada *Marketing CIMB Preferred* baik *Marketing CIMB Preferred* yang datang ketempat nasabah ataupun nasabah yang datang ke bank untuk dititipkan kepada *Marketing CIMB Preferred* untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak Bank, dimana selama ini yang memberikan pelayanan perbankan tersebut adalah terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI selaku *Relationship Officer* ; -----

- Bahwa sekira pada tanggal 16 Oktober 2011, nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH melihat ada 6 transaksi dari ATM yang tidak dilakukannya yang terdapat pada buku tabungan dengan nomor rekening 0470191650117 miliknya dengan transaksi sebagai berikut : -----

- 1) Transaksi pertama melihat Saldo Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) ; -----
- 2) Transaksi ke 2 (*dua*) penarikan tunai tertanggal 16 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ; -----
- 3) Transaksi ke 3 (*tiga*) penarikan tunai tertanggal 16 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ; -----

- 4) Transaksi ke 4 (*empat*) penarikan tunai tertanggal 16 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ; -----
-
- 5) Transaksi ke 5 (*lima*) penarikan tunai tertanggal 16 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Transaksi ke 6 (*enam*) penarikan tunai tertanggal 16 Oktober 2011 sebesar
Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2011, sekira pukul 10.00 wita nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH meminta stafnya atas nama NI MADE TRISNA YANTHI untuk menghubungi pihak bank, hingga keesokan

51

harinya pada tanggal 18 Oktober 2011 pihak bank menyampaikan bahwa ada transaksi lagi pada tanggal 18 Oktober 2011, yang dilakukan oleh kartu ATM yang lama, dan pihak bank menyampaikan bahwa yang melakukan penarikan adalah kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 atas nama nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH., padahal saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH merasa tidak pernah memiliki maupun mengajukan permohonan pembuatan kartu ATM selain kartu ATM yang telah dimilikinya, hingga kemudian nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH meminta kartu tersebut untuk diblokir ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi CHRISTIAN NUNUMETE, SE selaku staf investigation audit Bank CIMB Niaga yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi I WAYAN EKA SUBAWA, SE selaku staf bagian ATM BII Cabang Denpasar diperoleh data elektronik jurnal dan data rekaman Camera capture mesin ATM BII terminal / id 480 yang terletak di Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011, dan berdasarkan 7 (tujuh) lembar hasil print out rekaman camera capture tersebut diketahui wajah seorang perempuan yang menggunakan kartu ATM 4760850470351602 dan telah melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) yang terkoneksi ke rekening SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor 0470191650117, sesuai dengan data print out electronic jurnal pengecekan saldo tertanggal 18 Oktober 2011 jam 10:58:15, dengan nomor seri 4148, dan *print out electronic jurnal* transaksi penarikan uang tertanggal 18 Oktober 2011 jam 10:58:30 dengan nomor seri 4149 sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dan data *print out electronic jurnal* transaksi penarikan uang tertanggal 18 Oktober 2011 jam 10:58:56 dengan nomor seri 4150 sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dimana wajah tersebut oleh saksi-saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH, saksi NI MADE TRISNA YANTHI, saksi JONI WIJAYA KUSUMA, saksi I GUSTI AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTYADEWI alias WIWIN, saksi AGUNG HARI PAMUJI, dan saksi NI KETUT SURYANITA dikenal sebagai wajah terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JONI WIJAYA KUSUMA dan saksi I GUSTI AYU SATYA DEWI Als. WIWIN yang memproses permohonan pembuatan kartu ATM nomor 4760850470351602, pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pembuatan ATM nomor 4760850470351602 diajukan oleh terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI pada tanggal 21 Agustus 2009 untuk nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. yaitu persyaratan dan prosedur penerbitan kartu ATM 4760850470351602 tersebut telah sesuai

52

sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu telah ditandatangani oleh nasabah dan telah diverifikasi oleh terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI, dimana pada saat itu di depan saksi JONI WIJAYA KUSUMA maupun saksi I GUSTI AYU SATYA DEWI Als. WIWIN, terdakwa sendiri yang menandatangani buku *log book* tanda terima ATM dan buku *log book* tanda terima PIN, untuk selanjutnya supaya kartu ATM tersebut diserahkan kepada nasabah yang dilayaninya yaitu SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KETUT SURYANITA, SW, diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2011, system Bank ICB Bumi Putera pernah mencatat transaksi terhadap rekening milik terdakwa tertanggal 18 Oktober 2011 yaitu transaksi melihat saldo menggunakan kartu ATM ICB Bumi Putra dengan nomor kartu ATM 6017800201718773, dan berdasarkan data On/2 *Cardholder Activity Report* yang diperoleh dari ICB Bumi Putera Pusat Jakarta, diketahui transaksi cek saldo tersebut dilakukan pada ATM Bersama yaitu mesin ATM terminal 480 yang terletak di Tiara Grosir Denpasar. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I WAYAN EKA SUBAWA, SE yang menyatakan bahwa benar, sistem mesin ATM BII terminal/id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar ada mencatat transaksi pengecekan saldo menggunakan kartu ATM dengan nomor 601780020171XXXX tertanggal 18 Oktober 2011 jam 10:57:51 di mesin ATM Tiara Grosir dengan ID mesin 480 dan nomor serf 4147, dimana berdasarkan data ON2 Bank BII diketahui bahwa kartu ATM tersebut adalah kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 dan terhadap pengguna kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 tersebut diperoleh 2 (dua) rekaman gambar camera *capture* yang dilihat wajah dari seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan wajah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam hasil print out camera capture dalam penggunaan kartu ATM 4760850470351602, sehingga berdasarkan hasil rekaman tersebut saksi I WAYAN EKA SUBAWA, SE berkeyakinan bahwa orang yang berada dalam rekaman tersebut adalah orang yang sama, dan hal tersebut dapat dilihat dari segi ciri fisik, dan durasi waktu yang sangat singkat antara transaksi kartu ATM nomor 6017800201718773 dan transaksi kartu ATM nomor 4760850470351602, sehingga tidak dimungkinkan kedua transaksi kartu ATM tersebut dilakukan oleh orang berbeda ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengajukan atau menyuruh mengajukan atau memberikan ijin kepada terdakwa dan atau pernah menandatangani Aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM nomor 4760850470351602 dengan nomor

53

rekening 0470191650117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH yang diajukan oleh terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI pada tanggal 21 Agustus 2009 ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa kartu ATM nomor 4760850470351602 yang proses pengajuan pembuatannya diajukan oleh terdakwa, telah dikuasai dan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, walaupun Terdakwa menyangkal dengan keras bukan Terdakwa yang menggunakan kartu ATM nomor 4760850470351602, namun fakta persidangan membuktikan bahwa kartu ATM nomor 4760850470351602 yang proses pengajuan pembuatannya diajukan oleh terdakwa, telah dikuasai dan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dan selama Agustus 2009 sampai dengan Oktober 2011, telah dilakukan sebanyak 553 transaksi dengan jumlah penarikan uang dari tabungan nomor rekening 0470191650117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH sebesar kurang lebih Rp. 906.900.000.- (sembilan ratus enam juta, sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, secara hukum Terdakwa secara sadar pasti mengetahui bahwa perbuatannya mengajukan permohonan kartu ATM tanpa seijin pemiliknya yaitu Sanny Megiawati Ningsih, dikuasai dan digunakan untuk kepentingannya sendiri adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan uang yang didapat dan digunakan untuk kepentingannya sendiri adalah sebagai kehendak dari Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu ATM yang bukan miliknya, dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja" secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank " ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan alasan yang pada pokoknya adanya aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM yang tidak ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening tetapi

54

oleh pegawai bank dipergunakan sebagai dasar dalam menerbitkan kartu, maka hal tersebut menunjukkan dokumen permohonan penerbitan kartu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Begitupun dalam hal bisa dibuktikan pegawai bank setelah menerima kartu ATM berikut PIN tetapi tidak menyerahkan kepada nasabah yang bersangkutan selaku pemilik rekening, namun malah menggunakan kartu ATM milik nasabah tanpa seijin nasabah yang bersangkutan, maka seluruh transaksi atas penggunaan ATM dimaksud tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan yang pada pokoknya Jaksa telah membuat kesimpulan sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi tanpa didukung adanya bukti tertulis, karena penarikan ATM No. 4760850470351602 yang diajukan oleh Terdakwa atau karyawan lain lebih dari 100 kali, bahkan tercatat dilakukan sebanyak 553 kali, sedangkan bukti foto hanya ada satu pada tanggal 18 Oktober 2011, seharusnya ada lebih dari 50 foto terekam pada kamera tempat ATM, ada hilangnya dokumen tanda terima pengambilan kartu ATM maupun bukti tanda terima PIN (log book) dengan No. 4760850470351602 tiba-tiba hilang dan dirobek serta tidak diketahui siapa pelakunya. Hal tersebut menunjukan adanya skenario yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah bahwa pelakunya adalah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET WIBOWO, yang pada pokoknya menerangkan menggunakan kartu ATM milik nasabah tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang bersangkutan, maka seluruh transaksi atas penggunaan ATM dimaksud tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dikenakan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONI WIJAYA KUSUMA yang bersesuaian dengan keterangan saksi I GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN yang memproses permohonan pembuatan kartu ATM nomor 4760850470351602, pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pembuatan ATM nomor 4760850470351602 diajukan oleh terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI pada tanggal 21 Agustus 2009 untuk nasabah atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. yaitu persyaratan dan prosedur penerbitan kartu ATM 4760850470351602 tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu telah ditandatangani oleh nasabah dan telah diverifikasi oleh terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI, dimana pada saat itu di depan saksi JONI WIJAYA KUSUMA maupun saksi I GUSTI AYU SATYA DEWI Als. WIWIN, terdakwa

55

sendiri yang menandatangani buku *log book* tanda terima ATM dan buku *log book* tanda terima PIN, namun saksi JONI WIJAYA KUSUMA dan saksi I GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN tidak melihat kapan dan dimana kartu ATM tersebut diserahkan kepada nasabah SANNY MEGIAWATI NINGSIH. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan atau menyuruh mengajukan atau memberikan ijin dan atau pernah menandatangani aplikasi permohonan penerbitan kartu ATM dari nomor rekening 0470191650117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2009 kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang saling berkaitan yaitu berupa 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011, 1 (satu) lembar *print out* sistem teknologi informasi Bank CIMB Niaga yang menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor rekening 0470191650117, 2 (dua) lembar *print out* Elektronik Jurnal atas transaksi penarikan uang dan melihat saldo pada mesin ATM BII yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

di Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar print out foto dari rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 yang dibenarkan oleh saksi-saksi SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH, NI MADE TRISNA YANTHI, CHRISTIAN NUNUMETE, JONY WIJAYA KUSUMA, I GUSTI AYU SATYADEWI Als. WIWIN, AGUNG HARI PAMUJI dan NI KETUT SURYANITA sebagai wajah terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa Terdakwalah yang menggunakan kartu ATM No. 4760850470351602 yang diterbitkan tanpa seijin pemiliknya dan dengan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa bahwa bukan Terdakwa sebagai pelakunya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan pendapat ahli tersebut diatas, maka secara hukum unsur "Membuat atau menyebabkan adanya

56

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut " ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah dinyatakan terbukti bahwa kartu ATM No. 4760850470351602 telah digunakan oleh Terdakwa sejak 22 Agustus 2009 sampai dengan 18 Oktober 2011 sebanyak 553 kali dan Terdakwa berhasil melakukan penarikan dana dari rekening No. 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH sebesar kurang lebih Rp. 906.900.000.- (Sembilan ratus enam juta, Sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa penarikan dengan kartu ATM No. 4760850470351602 dengan rekening No. 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dilakukan antara lain dengan bukti : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 ; -----
- b. 1 (satu) lembar Print out yang berisi 7 (tujuh) gambar/foto terdakwa dari rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar ; -----
- c. 2 (dua) lembar print out Elektronik Jurnal atas transaksi penarikan uang dan melihat saldo pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- d. 12 (dua belas) Surat PT. Artajasa Pembayaran Elektronik No. : 1218/AJ/133/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut jawaban dari surat dimaksud yaitu dari PT. Bank Danamon d/a Jl. Abdul Muis No. 60 Jakarta, PT. Bank Panin d/a. Gd. Panin Pusat It. 9, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta, PT. UOB Indonesia d/a Gd. Bank UOB Indonesia, Jl. Gajah Mada No. 1A Jakarta, PT. Bank BNI d/a Gd. Landmark Centre, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Tower A-Lt 6 Jakarta, PT. Bank Mandiri d/a Sentra Mandiri Gd. A Lt. 6, Jl. R.P. Soeroso No. 2-4 Jakarta, PT. Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI d/a Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon Denpasar, PT. Bank MEGA d/a. Menara Bank Mega Lt.9 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta, PT. Bank BRI d/a.

57

Jl. Jend Sudirman kay. 44-46 Jakarta, dan PT. Bank OCBC NISP d/a. Gd. De Vries Lt 1, Jl. Asia Afrika No. 100, Bandung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, maka perbuatan Terdakwa dilakukan secara sendiri-sendiri dan dilakukan secara berlanjut, maka secara hukum unsur "secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yaitu "*secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*", dalam dakwaan Alternatif Pertama ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus pertanggungjawaban perbuatan pidana yang ia Terdakwa lakukan, maka secara hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu "*secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*", oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan secara alternatif dimana dakwaan alternatif pertama telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan telah berupa minimal hukuman, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum

58

telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah ia Terdakwa lakukan, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka majelis hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan akan diputuskan selengkapny dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya ; -----
-
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra negatif pada dunia perbankan ; ----
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

-
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang keberadaannya sangat diperlukan bagi anak-anaknya ; -----
- Terdakwa sopan, masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ; -----
-

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992

59

yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHP, KUHP dan pasal-pasal serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" yaitu *"secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"*, dalam dakwaan Alternatif Pertama ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
-
 - 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2011 ; -----

 - Foto copy buku tabungan nomor 001085 dengan nomor rekening 047-01-91650-117 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH ; -----

 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 020/SCM-MLT/DPS/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011 perihal Permohonan untuk mendapat rekaman CCTV ; -----
 - 1 (satu) lembar Print out foto dari rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar print out Elektronik Jurnal atas transaksi penarikan uang dan melihat saldo pada mesin ATM BII yang terletak di Tiara Grosir Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
-
- 1 (satu) buah buku/ *log book* catatan tanda terima kartu ATM ; -----
- 1 (satu) bendel *foto copy* Ketentuan Sarana Layanan Kartu Niaga no. 4-07-005-00 ; -----
- 1 (satu) lembar *print out* sistem teknologi informasi Bank CIMB Niaga yang menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 atas nama SANNY MEGIAWATI NINGSIH dengan nomor rekening 0470191650117 ; -----
-
- 1 (satu) lembar *foto copy* Surat kenaikan gaji saudara serta pengangkatan karyawan tetap atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tertanggal 31 Mei 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar *foto copy* surat permohonan pengunduran diri bekerja atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tertanggal 8 Nopember 2010 ; -----
- 11 (sebelas) Surat PT. Artajasa Pembayaran Elektronis No. : 1218/AJ/133/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut dengan lampiran yang dialamatkan kepada 11 (sebelas) Bank yaitu : -----

 - a. PT. Bank Danamon d/a J1. Abdul Muis No. 60 Jakarta ; -----
 - b. PT. Bank Panin d/ a. Gd. Panin Pusat Lt. 9, J1. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta ; -----
 - c. PT. UOB Indonesia d/a Gd. Bank UOB Indonesia, J1. Gajah Mada No. 1A Jakarta ; -----
 - d. PT. Bank BNI d/ a Gd. Landmark Centre, J1. Jend. Sudirman No. 1 Tower A-Lt 6 Jakarta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PT. Bank Mandiri d/a Sentra Mandiri Gd. A Lt. 6, Jl. R.P. Soeroso No. 2-

4 Jakarta ; -----

f. PT. Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI d/a Jl. Raya Puputan, Niti

Mandala, Renon Denpasar ; -----

-

61

g. PT. Bank MEGA d/a. Menara Bank Mega Lt.9 Jl. Kapt. Tendean 12-14A

Jakarta ; -----

h. PT. Bank BRI d/ a. Jl. Jend Sudirman kay. 44-46 Jakarta ; -----

i. PT. Bank OCBC NISP d/a. Gd. De Vries Lt 1, Jl. Asia Afrika No. 100,

Bandung ; -----

-

j. PT. Bank Permata d/a. Permata Bank Tower Lt 12, Jl. MH. Thamrin Blok

BI No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Tangerang ; -----

k. PT. Bank BII d/ a Gedung Sentra Senayan III Lt 5, Jl. Asia afrika No. 8

Jakarta ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Danamon dengan surat No. : B. 15509/CERR/06/2012, tanggal 11 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Panin dengan surat no. 093/CCE/EXT/06/12 tanggal 11 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. UOB Indonesia dengan surat no. 12/COC/0205, tanggal 12 Juni 2012 perihal jawaban atas permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank BNI dengan surat No. : OPR/3/14893, tanggal 12 Juni 2012 perihal jawaban investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Mandiri dengan surat No. : TOP.ECO/EBP.48193/2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI dengan surat No. : 0803.10.120.2012.2, tanggal 12 Juni 2012 perihal informasi investigasi transaksi nasabah bank CIMB Niaga berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank MEGA dengan surat No.: 288/COPS-ROD/12, tanggal 13 Juni 2012 perihal permohonan investigasi berikut lampiran ; -----

-

62

- Foto copy surat PT. Bank BRI dengan surat No B. 5469/ STO/ OPE/ ATMB/ 06/ 2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal surat jawaban permohonan CCTV ; --

- Foto copy surat PT. Bank OCBC NISP dengan surat No. :1609/E-Settl/KU.03/RG/V/12, tanggal 13 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank Permata dengan surat No. : 002/CSP-ES/PB/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 perihal jawaban permohonan investigasi transaksi dan rekaman data CCTV berikut lampiran ; -----

- Foto copy surat PT. Bank BII dengan surat No. : S.7279/DIR.OPS-CPC ADMIN&TREASURY CENTER-CPC/ATMC tanggal 19 Juni 2012 perihal jawaban permohonan melihat CCTV ATM berserta lampiran ; -----

- Print Out data rekaman CCTV terminal 480 (Bank BII) yang berlokasi Tiara Grosir Denpasar transaksi tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

- Print Out data rekaman CCTV terminal S1BJPK09RH (Bank BNI) yang berlokasi di SPBU Al Masoem Rancaekek Bandung Jl. Raya Cileunyi Rancaekek No. 22, namun gambar gelap tidak kelihatan untuk transaksi tanggal 16 Oktober 2011 ; -----

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk terminal ATM 480 yaitu ATM Tiara Grosir, Denpasar ; -----

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 593 yaitu ATM Water Boom Park, Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 533 yaitu ATM Bali Mall, Galeria Denpasar ; -----
-

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 294 yaitu ATM KCP Kerobokan Denpasar ; -----

63

- Data transaksi berupa data EJ (*electronic jurnal*) transaksi untuk kartu ATM 4760850470351602 untuk transaksi di terminal ATM 346 yaitu ATM KCP Gatsu, Denpasar ; -----

- 1 (satu) keping CD *Drive* yang berisi data digital atau *soft copy* hasil rekaman *camera capture* yang ada pada ATM BII Tiara Grosir Denpasar dan data EJ (*electronic jurnal*) ; -----

- 1 (satu) lembar print out laporan ON 2 yaitu laporan harian transaksi kartu ATM yang menunjukkan data transaksi kartu ATM nomor 4760850470351602 dan transaksi kartu ATM nomor 6017800201718773 terminal 480 Tiara Grosir ; -----

- 1 (satu) lembar Print out data EJ (*electronic jurnal*) transaksi melihat saldo kartu ATM Nomor 6017800201718773 tertanggal 18/10/11 (18 Oktober 2011) jam 10:57:51 yang dilakukan di mesin ATM BII terminal /id 480 dengan nomor serf 4147 dengan jumlah saldo sebesar Rp. 23.805.444,99 ; --

- 1 (satu) lembar print screen print out berisi 2(dua) gambar atau foto hasil rekaman *camera capture* mesin ATM BII terminal/ id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar pengguna kartu ATM 6017800201718773 ; -----

- 1 (satu) lembar print out berisi 2(dua) gambar atau foto hasil rekaman *camera capture* mesin ATM BII terminal 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar pengguna kartu ATM 6017800201718773 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) keping CD Drive yang berisi 2 (dua) foto atau gambar hasil rekaman camera capture data digital atau soft copy file yang terdapat pada mesin ATM BII terminal /id 480 yang berlokasi di Tiara Grosir Denpasar dan 1 (satu) file DAT data EJ (elektronik Jurnal) transaksi melihat saldo kartu ATM Nomor 6017800201718773 tertanggal 18/10/11 (18 Oktober 2011) jam 10:57:51 yang dilakukan di mesin ATM BII terminal /id 480 dengan nomor seri 4147;

- 2 (dua) lembar mutasi transaksi rekening dengan nomor 047 01 00103 165 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI dan nomor 047 01 17673 127 atas nama FAWWAZ KUSUMA AHMAD QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----

64

- 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 18127 129 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 2 (dua) lembar mutasi transaksi rekening dengan nomor 047 01 17834 121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
-
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 80718 118 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan nomor 047 01 17674 123 atas nama MUHAMMAD SUKMA QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening 435 020 2248 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
-
- 1 (satu) lembar data print out Audit trail (log) kartu ATM 4760850470351602 ; -----
-
- 15 (lima belas) lembar data penarikan kartu ATM dengan nomor 4760850470351602 -----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 473/AHR/SBY/2006, tertanggal 13 Maret 2006, perihal pengalihan tugas atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI yang ditanda tangani oleh Assistent vice president atas nama MARTHIN RUL ; -----

- 1 (satu) lembar data Audit Trail Detail user id N04266 ; -----

- 1 (satu) lembar data Audit Trail Detail user id N04508 ; -----

- 6 (enam) buah foto copy buku tabungan Bank CIMB Niaga : -----

a. Buku tabungan nomor 078241 dengan nomor rekening 047 01 00103 165 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 4 Oktober 2010 ; -----

b. Buku tabungan nomor 005746 dengan nomor rekening 047 01 17673 127 atas nama FAWWAZ KUSUMA AHMAD QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 3 Pebruari 2010 ; -----

65

c. Buku tabungan nomor 105411 dengan nomor rekening 047 01 18127 129 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI QQ H.M. INAYATSYAH, tanggal pembukaan rekening 29 Oktober 2010 ; -----

d. Buku tabungan nomor 441005 dengan nomor rekening 047 01 17834 121 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI, tanggal pembukaan rekening 11 Mei 2010 ; -----

-

e. Buku tabungan nomor 066578 dengan nomor rekening 047 01 80718 118 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 19 Juli 1999 ; -----

f. Buku tabungan nomor 005745 dengan nomor rekening 047 01 17674 123 atas nama MUHAMMAD SUKMA SYAHBALYA QQ NOVIA LAKHSMI WULANDARI tanggal pembukaan rekening 3 Pebruari 2010 ; -----

- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan bank BCA nomor 7091333 dengan nomor rekening 435 0202248 atas nama NOVIA LAKHSMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI dibuat pada tanggal 12 Januari 2009 dengan nomor kartu

ATM 6019 0025 2960 3617 ; -----

- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BTN nomor 0750 0040442 dengan nomor rekening 000 9701500072655 atas nama NOVIA LAKHSMI WULANDARI dibuat tanggal 22 Juli 2011 nomor kartu 4215708803554808 ; -----
-
- 8 (delapan) lembar data mutasi rekening, dengan nomor 203010000041586 an. NOVIA LAKHSMI WULANDARI ; -----
- 1 (satu) lembar data capture atau print screen data sistem bank ICB Bumi Putra berkaitan dengan data transaksi khusus tertanggal 18 Oktober 2011 ; -
- 1 (satu) lembar data ON/2 CARDHOLDER ACTIVITY REPORT transaksi cek saldo kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 tertanggal 18 Oktober 2011 ; -----
-
- 1 (satu) lembar data ON/2 TERMINAL ACTIVITY FOR TRANSFER REPORT transaksi transfer kartu ATM dengan nomor 6017800201718773 tertanggal 18 Oktober 2011 ; -----
-

66

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Kamis, Tanggal 10 Oktober 2013** oleh kami SUGENG RIYONO, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan INDRIA MIRYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

SUGENG RIYONO, SH, M.Hum.

INDRIA MIRYANI, SH.

PANITERA PENGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 10 Oktober 2013 Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 610 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. ; ---

PANITERA PENGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

67

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa **menyatakan pikir-pikir atas** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 610 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. ; -----

PANITERA PENGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa upaya Hukum untuk menyatakan **banding telah lampau**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 610 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak **Tanggal 18 Oktober 2013** ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)